

INFORMASI TAMBAHAN

Jadwal	:	24 Juli 2020
Tanggal Efektif	:	8 – 10 Desember 2021
Masa Penawaran Umum	:	13 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2021
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	15 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 Desember 2021
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	16 Desember 2021

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUSSAN AUTO FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BUSSAN AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Barang dan/atau Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BAF Plaza

Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia

Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id

www.baf.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 30 Juni 2021, Perseroan mengoperasikan 173 kantor cabang dan 85 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.225.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP775.000.000.000 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP IV TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA PIUTANG LANCAR BERUPA TAGIHAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA OBLIGASI KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, YANG AKAN DIBEBAHKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNIA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AAA^(idn) (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada OJK dengan Surat No. BAF/100/CP/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No.S-200/D.04/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp1.225.000.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp775.000.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03173/BEI.PP1/06-2020 tanggal 8 Juni 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 35/2018"), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. BAF/165/CP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance. OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-47/NB.221/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Pencatatan Pelaporan Rencana Penerbitan Obligasi PT Bussan Auto Finance melalui Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	xii
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	xiii
3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN	xvi
4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI	xv
5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	xvi
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xvi
I. PENAWARAN UMUM	1
1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI	18
3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	18
4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	19
5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	19
6. PERPAJAKAN	19
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	21
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	44
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	45
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	45
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	46
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	46
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	55
6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN.....	63
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	64
8. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	65
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	65
1. UMUM	65
2. KEGIATAN USAHA	67
3. PELANGGAN	71
4. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN	71
5. PERSAINGAN	72

VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	74
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	75
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	77
1.	PEMESAN YANG BERHAK.....	77
2.	PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	77
3.	JUMLAH MINIMUM PEMESANAN.....	77
4.	MASA PENAWARAN UMUM	77
5.	PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF	77
6.	TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	78
7.	BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI.....	78
8.	PENJATAHAN OBLIGASI	79
9.	PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	79
10.	DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK	79
11.	TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	80
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	81
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	83

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Obligasi serta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	: berarti singkatan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan dan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Jaminan	: berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Obligasi.
Go Live	: berarti satu proses yang dilakukan untuk pengakuan persetujuan aplikasi kredit secara sistem, dimana setelah dilakukannya proses ini akan mengeluarkan registrasi konsumen berupa nomor perjanjian kontrak sebagai pengakuan sah telah menjadi konsumen Perseroan dan juga perhitungan total jumlah pencairan ke mitra Perseroan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Tambahan	: berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Pembayaran Kembali Dana Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan atau Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Thamrin & Rekan yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu PT Indo Premier Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO"), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan hukum, Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/ atau nama lainnya.
Notaris	: berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

Obligasi	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Obligasi II	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam jumlah Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah pokok Obligasi II yang belum jatuh tempo tercatat sebesar Rp500.000.000.000.
Obligasi III	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam jumlah Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah pokok Obligasi III yang belum jatuh tempo tercatat sebesar Rp1.200.000.000.000.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.225.000.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp775.000.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: berarti PT Fitch Ratings Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	: berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 24 tanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara S.H., M.B.A, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-110/OBL/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021 , yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 23 tanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara S.H., M.B.A, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta
Perjanjian Perwaliamanatan	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 21 tanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara S.H., M.B.A, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau ii) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bussan Auto Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Piutang	: berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Piutang Lancar	: berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
Piutang Tidak Lancar	: berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2018	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 53/2015	: berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai RUPS.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saldo Piutang Pembiayaan	: berarti total tagihan dikurangi dengan (a) pendapatan bunga yang belum diakui; dan (b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sukuk	: berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I	: berarti Sukuk Mudharabah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk mudharabah, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II	: berarti Sukuk Mudharabah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran seluruh Dana Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (<i>in good fund</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tingkat Kesehatan Keuangan	: berarti hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas dan kinerja Perseroan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 September 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Penunjukan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Berhentinya Wali Amanat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25,7% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 30 Juni 2021 (sumber: BAF, Juni 2021). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 258 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 173 kantor cabang dan 85 griya yang didukung oleh 4.618 karyawan per 30 Juni 2021. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 78,0%, 75,0%, dan 72,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020, serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia. Setelah terpuruk akibat pembatasan mobilitas dan wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19, tahun 2021 negara-negara di dunia berharap dapat bangkit kembali dengan mengeluarkan beragam kebijakan dan kerja sama antar negara. Hal ini diselenggarakan agar kinerja ekonomi dapat pulih dan tumbuh positif. Perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2020, berpengaruh terhadap perdagangan dunia, kemudian berdampak pada penurunan harga komoditas. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi. Selain dari basis perkembangan ekonomi 2020 yang sangat rendah sehingga menghasilkan *technical rebound*, pemulihan di 2021 juga didukung oleh berbagai faktor seperti vaksinasi yang dilakukan secara global serta kebijakan akomodatif yang masih dijalankan secara luas. Pada Juni 2021, International Monetary Fund (IMF) telah mengeluarkan proyeksi untuk kinerja ekonomi dunia akan tetap tumbuh sebesar 6,0% untuk tahun 2021. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata yang antara lain disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Secara garis besar, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi didukung dengan perluasan reopening, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif. Sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami penurunan proyeksi, utamanya akibat pemberlakuan restriksi lebih ketat ditengah penyebaran varian Delta. Tingkat vaksinasi yang relatif rendah di negara berkembang juga dianggap memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp1.764,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan mulai mengalami peningkatan menjadi Rp1.952,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan juga mengalami peningkatan dari Rp89,6 miliar atau mencapai 5,1% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp233,0 miliar atau mencapai 11,9% dari total pendapatan Perseroan untuk periode yang sama tahun 2021. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 5,17% dan 4,0% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021.

Prospek Usaha

Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia melejit hingga 7,07% (YoY), pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari beberapa negara lain. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi ini menandakan strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,10%. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil. Salah satu strategi yang cukup berhasil mendorong pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 ini membuat ekonomi Indonesia kembali ke angka positif. Tercatat sejak tahun 2020, Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi minus pada 4 kuartal berturut-turut. Di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi berada di angka -0,74%, masih lebih baik dibanding kuartal II-2020 yang mencatat kontraksi terdalam sebesar -5,32%. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan Suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut.

Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak besar dari pandemi Covid-19. Setelah performanya lesu di tahun 2020, Pemerintah optimis industri otomotif bisa bangkit di tahun 2021. Untuk memacu gairah industri otomotif, Pemerintah telah menggelontorkan insentif subsidi PPnBM ("Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah") dalam beberapa tahap yang menekan harga mobil baru. Kebijakan tersebut dinilai efektif, karena mampu meningkatkan penjualan. Selain penjualan kendaraan di level domestik yang mulai menanjak, kinerja ekspor dari industri kendaraan dan bagiannya juga membaik pada kuartal I tahun 2021. Hingga akhir Juni 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 428,5 ribu unit atau melonjak sebesar 155,1% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 167,9 ribu unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Juni 2021 turun 11,1% menjadi Rp361,6 triliun dari Rp406,6 triliun di Juni tahun 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 59,7%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 29,5%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,6%.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16, tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 November 2019 oleh Menkumham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance.
Target Dana Obligasi Berkelanjutan I	: Sebesar Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: Sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen).
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan.
Hak senioritas	: Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Obligasi adalah <i>paripassu</i> dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi ditujukan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.
- Hasil Pemeringkatan : AAA_(idn) (*Triple A*) dari Fitch.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp jutaan)	Bunga Tetap Tahunan / Indikasi Bagi Hasil (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi III Seri B	1.200.000	8,20%	3 tahun	8 November 2022	AA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	100.000	8,25%	3 tahun	4 Agustus 2023	AAA _(idn) dari Fitch
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I	15.000	8,25%	3 tahun	4 Agustus 2023	AAA _(idn) dari Fitch
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II					
Seri B	112.000	7,25%	3 tahun	22 Oktober 2023	AAA _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II					
Seri A	500.000	4,90%	367 Hari Kalender	7 Mei 2022	AAA _(idn) dari Fitch
Seri B	725.000	6,90%	3 tahun	27 April 2024	AAA _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III					
Seri A	150.000	3,75%	367 Hari Kalender	5 Oktober 2022	AAA _(idn) dari Fitch
Seri B	625.000	5,75%	3 tahun	28 September 2024	AAA _(idn) dari Fitch
	<u>3.427.000</u>				

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit); dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 15 Maret 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	11.684.653	11.560.218	12.642.176
Jumlah Liabilitas	9.880.710	10.032.518	10.755.429
Jumlah Ekuitas	1.803.943	1.527.700	1.886.747

Catatan:

(1) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	2020	2019
Pendapatan	1.952.125	1.764.099	3.407.976	3.544.187
Beban	1.633.628	1.646.678	3.732.657	3.144.717
Laba (rugi) sebelum pajak	318.496	117.421	(341.415)	399.471
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	233.051	89.574	(282.572)	294.275
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	276.242	100.379	(285.478)	225.670
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	659.134	253.341	(799.194)	832.293

Catatan:

(1) tidak diaudit

Rasio-rasio Penting

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio pertumbuhan			
Jumlah pendapatan	10,7% ⁽³⁾	(3,8%)	32,9%
Jumlah beban	(0,8%) ⁽³⁾	19,2%	33,7%
Laba sebelum pajak	171,2% ⁽³⁾	(185,5%)	26,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan	160,2% ⁽³⁾	(196,0%)	31,3%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	175,2% ⁽³⁾	(226,5%)	(8,6%)
Jumlah aset	1,1%	(8,6%)	13,7%
Jumlah liabilitas	(1,5%)	(6,7%)	18,0%
Jumlah ekuitas	15,3%	(19,0%)	(5,7%)
Rasio permodalan			
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	15,4%	13,2%	14,9%
Kualitas piutang pembiayaan			
<i>Non performing financing</i> ⁽¹⁾	0,6%	0,4%	0,8%
Rasio rentabilitas			
Laba bersih periode/tahun berjalan / jumlah aset	2,0%	(2,4%)	2,3%
Laba bersih periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	12,9%	(18,5%)	15,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / jumlah pendapatan	11,9%	(8,3%)	8,3%
<i>Return on assets</i> ⁽¹⁾	2,0%	(2,4%)	2,3%
<i>Return on equity</i> ⁽¹⁾	17,7%	(22,3%)	15,6%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	85,5%	112,0%	90,4%
<i>Net interest margin</i> ⁽¹⁾	18,8%	20,4%	22,9%
Rasio likuiditas			
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	127,29%	93,9%	119,1%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	9,25%	9,4%	3,7%
<i>Interest coverage ratio</i>	217,2%	44,3%	147,9%
<i>Debt service coverage ratio</i>	23,4%	5,3%	21,9%
Rasio solvabilitas			
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	5,1x	6,0x	5,2x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	5,5x	6,6x	5,7x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,8x	0,9x	0,9x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	1,1x	2,2x	1,9x

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.
- (3) Dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi secara detail adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	
1	15 Maret 2022
2	15 Juni 2022
3	15 September 2022
4	15 Desember 2022
5	15 Maret 2023
6	15 Juni 2023
7	15 September 2023
8	15 Desember 2023
9	15 Maret 2024
10	15 Juni 2024
11	15 September 2024
12	15 Desember 2024

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;

- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

1.10 Pembelian Kembali Obligasi

- i. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - 2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - 3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud perjanjian Perwaliamanatan;
 - 6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi;
 - 7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 - 8) Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

- g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dengan ketentuan:
- a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- 14) Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- 16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir i angka 5) dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO;
- iii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir i angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- iv. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir i angka 7) dan 8) wajib dilakukan paling lama 3 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 2) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir i angka 13) paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

I.11. Jaminan

- i. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:

Jenis benda Jaminan :

Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan :

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Status kepemilikan :

Piutang Lancar yang dijaminan adalah piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan fidusia:

Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 42 tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Lancar yang dijaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- ii. Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta-akta Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Utang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Utang tersebut merupakan bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- iii. Apabila terdapat Piutang yang dijaminan sudah lunas dan/atau Piutang Tidak Lancar, maka Perseroan wajib mengganti dengan memberikan daftar Piutang Lancar baru;
- iv. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember), dimana laporan Jaminan pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Untuk selanjutnya laporan Jaminan disampaikan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan periode triwulanan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama debitur dari Perseroan;
 - b) jumlah Piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - c) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
 - d) kolektibilitas Piutang.Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
 - 2) laporan lainnya mengenai Jaminan, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan;
- v. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulanan nilai Jaminan berupa Piutang Lancar dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas Jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai Jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan Jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani akta jaminan fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas;
- vi. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan:
 - 1) tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
 - 2) tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan Jaminan tersebut; dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut;
- vii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah

tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.

- viii. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam butir vii diatas merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terposahkan denga Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut diak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- ix. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam butir vii di atas setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

I.12. Hak Senioritas atas Utang

Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen sesuai laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp9.880,7 miliar.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan dan/atau senioritas (hak keutamaan atau preferen), selama menjaga rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.14 butir iii angka 2) sampai dengan 9).

I.13. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini.

I.14. Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham;
 - 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
 - 5) melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - 6) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - 7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
 - 8) mengurangi modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau toritas pemerintahan yang berwenang;
 - 9) mengeluarkan surat utang baru atau instrument utang lain yang -sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (ranking) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya di dahulukan
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - 3) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Perseroan berkewajiban untuk :
- 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda.

- Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 2) memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali, dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK No. 35/2018;
 - 3) memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat;
 - 4) memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan;
 - 5) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) yaitu piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perseroan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*);
 - 6) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - 7) memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 8) mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
 - 9) memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
 - 10) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 35/2018;
 - 11) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 12) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - 13) segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan;
 - 14) mengizinkan Wali Amanat dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;
 - 15) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :

- a) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b) laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
- Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
- 16) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
 - 17) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - 18) segera memberitahu Wali Amanat atas :
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Perseroan, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
 - 19) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 20) menyerahkan kepada Wali Amanat laporan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan;
 - 21) mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya: 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi; dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar sebesar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijamin dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan sudah lunas dan/ atau Piutang Tidak Lancar;

- 22) dalam hal nilai Jaminan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan.
 Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.
 Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
 Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.
 Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Perseroan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
- 23) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;
- 24) menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari Pokok Obligasi yang terutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Perusahaan Pemeringkat yang terdaftar di OJK menjadi kurang dari BBB+ (*Triple B Plus*);
- 25) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan POJK No. 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;
- 26) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.
- 27) memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan :
 - a) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 - b) penjamin dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- 28) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.15. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- 3) apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan; atau
- 4) apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1), 2) dan 3) di atas); atau
- 5) fakta mengenai pernyataan, Jaminan, keadaan, atau status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 6) Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) huruf i angka 1) dan 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 2) huruf i angka 2) dan 3) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 3) huruf i angka 4), 5), dan 6) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai RUPO. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan dibubarkan atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau

- 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan pengadilan yang berwenang; atau
 - 4) pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam dan Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan; atau
 - 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- iv. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya konsultan hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat.

I.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan POJK No. 20/2020.
 - 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - 3) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan POJK No. 20/2020; dan
 - 5) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanatan yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat; atau
 - 4) OJK.

- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut, Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
 - 1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b) agenda RUPO;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO;
 - 5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - 2) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
 - 4) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - 5) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - 6) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - 7) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - 8) Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 7) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;

- 9) Sebelum pelaksanaan RUPO:
- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- vii. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - a) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - c) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - g) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - h) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK;
- x. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPO;
- xi. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;

- xii. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xiii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;
- xiv. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku;
- xvi. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020") dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPS Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK No. 16/2020.

I.17. Hak-hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No.154/DIR/RATLTR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Peringkat PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Fitch berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No.185/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Peringkat PT Bussan Auto Finance, dengan peringkat:

AAA_(idn)
(Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 23 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen atas Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan tanggal 9 Mei 2020 dengan No. SR120 0016 BAF ES, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 26 November 2021 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar atas seluruh kewajiban Perseroan atau tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini. Gagal bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

- iii. Obligasi Berkelanjutan I memiliki hasil pemeringkatan AAA (*Triple A*) yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit : PT Bussan Auto Finance
Kegiatan usaha utama : Pembiayaan barang dan/atau jasa
Kantor pusat : Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530, Indonesia
Tel. : (021) 2939 6000
Faks. : (021) 2939 6100
Email : baf.sekretariat@baf.id
Situs web : www.baf.id



Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Bank Mandiri bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang beri kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dengan Bank Mandiri.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan tanggal 25 November 2021, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan tanggal 25 November 2021, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat:

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12910
Tel. : (021) 526 8216, 524 5161
Faks. : (021) 526 8201
Untuk Perhatian : *International Banking & Financial Institutions Group Capital Market Services Department*

6. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"), penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III yang telah dilakukan oleh Perseroan saat ini belum habis seluruhnya digunakan oleh Perseroan. Perseroan akan melakukan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

Perseroan telah melakukan laporan realisasi penggunaan dana untuk hasil dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana telah dilaporkan oleh Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. BAF/127/CP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Periode Juni 2021 PT Bussan Auto Finance .

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,3449% (nol koma tiga empat empat sembilan persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,1700%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,1450%, biaya jasa penjaminan sekitar 0,0125% dan biaya jasa penjualan sekitar 0,0125%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0559%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0449% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,0110%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0740%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0190% dan biaya Perusahaan Peningkat Efek sekitar 0,0550%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,0450%, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir, audit penjabatan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang tidak diaudit dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp9.880,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman bank	6.191.971
Utang derivatif	908
Utang pajak	55.776
Utang lain-lain	153.820
Biaya yang masih harus dibayar	253.291
Utang obligasi	3.017.301
Liabilitas sewa	11.225
Liabilitas Imbalan pasca kerja	196.418
Jumlah liabilitas	9.880.710

1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

Pinjaman bank

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo pinjaman bank dari pihak ketiga sebesar Rp6.192,0 miliar, yang terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek masing-masing sebesar Rp4.204,0 miliar dan Rp1.988,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan kreditur

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
PT Bank BTPN Tbk.	1.225.955
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	712.528
PT Bank ANZ Indonesia	625.000
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	535.000
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	521.061
Bank Mizuho Indonesia	424.970
Bank of America. N.A., Cabang Tokyo	159.456
Jumlah pinjaman jangka panjang	4.203.970
Pinjaman Jangka Pendek	
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	475.000
PT Bank Victoria International Tbk	350.000
Bank Standard Chartered Indonesia	300.000
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	208.000
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	205.000
PT Bank Mizuho Indonesia	200.000
Bank of America. N.A., Cabang Jakarta	200.000
PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta	50.000
Jumlah pinjaman jangka pendek	1.988.000
Jumlah liabilitas	6.191.970

b. Berdasarkan mata uang

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Dolar Amerika Serikat	2.543.971
Rupiah	1.660.000
Jumlah	4.203.971
Pinjaman Jangka Pendek	
Rupiah	1.988.000
Jumlah	1.988.000
Jumlah pinjaman	6.191.971

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat mempunyai tingkat bunga 0,57%-2,75% per tahun sedangkan fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah mempunyai tingkat bunga 3,80%-7,00% per tahun. Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk 30 Juni 2021 adalah 4,60%.

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan *standby letters of credit* dan *letters of guarantee* dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak *cross currency swap*.

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perseroan adalah sebagai berikut:

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp2.200.000.000	Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) + margin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biayapendanaan + margin yang berlaku untuk Rupiah	31 Desember 2021
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp1.000.000.000	Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) + margin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biayapendanaan + margin yang berlaku untuk Rupiah	31 Desember 2021
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp1.500.000.000	Biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan Menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau Biaya Pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2021
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp750.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%	31 Desember 2021
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp1.075.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%	31 Desember 2021
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp1.000.000.000	Biaya Pendanaan + 0,75%	31 Desember 2021
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp1.850.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	10 Desember 2022
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp50.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	1 November 2021
		<i>Clean</i>	Rp38.000.000	Biaya Pendanaan + 0,75%	31 Januari 2022
Bank of America N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$ 52.000 atau Rp624.000.000	Biaya Pendanaan + 0,5% untuk penarikan Menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	1 November 2021
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan	31 Desember 2021
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp 200.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan	31 Desember 2021
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$10.000 atau Rp150.000.000	Biaya pendanaan + 1,75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan +1,75% untuk penarikan dalam Rupiah	30 Juni 2022

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	US\$20.000 atau Rp300.000.000	Biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan biayapendanaan +1,75% untuk penarikan dalam Rupiah	30 Juni 2022
PT Bank HSBC Indonesia	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp20.000.000	Bunga pinjaman dari bank - 2%	30 Juni 2022
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$55.000	Biaya pendanaan + 0.7%	31 Desember 2021
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan	21 Oktober 2021
PT Bank Victoria Internasional, Tbk,	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp250.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	24 Mei 2022
Bank Standard Chartered Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp350.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan	31 Agustus 2022
PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp40.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	31 Agustus 2021 ⁽¹⁾
Bank of America, N.A., cabang Tokyo	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$45.000	LIBOR + 0.9%	15 Oktober 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp200.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	18 Februari 2022
PT Bank BCA Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp100.000.000	Suku Bunga ditentukan sesuai Expected Financing Return Bank	21 Mei 2022

Catatan:

(1) sedang dalam proses perpanjangan

Utang bank digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perseroan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Utang derivatif

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo utang derivatif sebesar Rp0,9 miliar, yang timbul dari instrumen derivatif *cross currency swap* untuk mengurangi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Rincian *cross currency swap* adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021
Bank-bank yang menjadi lawan transaksi	PT Bank BTPN Tbk., Jakarta; MUFG Bank Ltd., Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; Bank of America N.A., Tokyo; dan; Citibank, N.A., Cabang Jakarta
Jatuh tempo	Berbagai tanggal sampai dengan Juni 2023
Kurs forward CCS US\$	Rp13.610-Rp14.400

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada tanggal 30 Juni 2021:

	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak	Nilai pokok nosional	Nilai wajar
		Rp '000	Rp '000
Satu tahun	4,8%-7,7%	2.008.000.000	52.681.401
Dua tahun	6,3%-5,7%	456.365.000	4.399.083
Jumlah		2.464.365.000	(57.080.484)

Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp55,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	2.221
Pasal 23	1.319
Pasal 4 ayat 2	171
Pasal 29	49.741
Pajak pertambahan nilai – bersih	2.324
Jumlah	55.776

Utang lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp153,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang kepada <i>dealer</i>	115.064
Utang asuransi	27.995
Titipan konsumen	10.717
Lain-lain	44
Jumlah	153.820

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis yang biasanya dibayarkan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp253,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang bunga pinjaman	89.850
Komisi	36.529
Utang bunga obligasi	34.082
Hiburan	16.052
Jasa profesional	12.581
Perangkat lunak	9.040
Klaim asuransi untuk pelanggan	8.535
Pengaturan pinjaman dan penjamin	6.616

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Dana sosial perusahaan	5.426
Bonus	2.233
Komunikasi dan internet	2.201
Perbaikan dan pemeliharaan	1.603
Jaminan fidusia	335
Lain-lain	28.208
Jumlah	253.291

Utang Obligasi

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo utang obligasi sebesar Rp3.017,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019	
Seri B	1.200.000
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020	100.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahun 2020	
Tahap I	15.000
Tahap II	
Seri A	373.000
Seri B	112.000
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021	
Seri A	500.000
Seri B	725.000
Jumlah	3.025.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(7.699)
Bersih	3.017.301
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(873.000)
Bagian jangka panjang	2.144.301

Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019

Pada November 2019, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp6.205 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	300.000.000.000	370 hari	6,95%
B	1.200.000.000.000	3 (tiga) tahun	8,20%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 8 Februari 2020 sampai dengan 18 November 2020 untuk obligasi seri A dan 8 Februari 2020 sampai dengan 8 November 2022 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal peninjauan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan tercatat pada BEI pada 11 November 2019. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 18 November 2020, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi III Bussan Auto Finance Seri A tahun 2019.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020

Pada Juli 2020, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 2.524 juta, biaya tersebut termasuk biaya penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
100.000.000.000	3 tahun	8,25%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 4 November 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;

- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020

Pada Juli 2020, Perseroan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk mudharabah ini adalah sebesar Rp2.524 juta, biaya tersebut termasuk biaya penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
15.000.000.000	3 tahun	8,25%

Pembayaran dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap tiga bulan mulai dari 4 November 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023. Pembelian sukuk mudharabah dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020. Sukuk ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok sukuk.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2020

Pada Oktober 2020, Perseroan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk mudharabah ini adalah sebesar Rp1.361 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	373.000.000.000	370 hari	5,75%
B	112.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,25%

Pembayaran dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil terutang setiap tiga bulan mulai dari 22 Januari 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 22 Oktober 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Pembelian kembali sukuk mudharabah dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 2020. Sukuk ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok sukuk.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap II tahun 2021

Pada Mei 2021, Perseroan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 3.517 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	500.000.000.000	370 hari	4,90%
B	725.000.000.000	3 (tiga) tahun	6,90%

Pembayaran dana obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai 27 Juli 2021 sampai dengan 7 Mei 2022 untuk obligasi Seri A dan tanggal 22 Oktober 2023 untuk obligasi Seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 28 April 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Liabilitas sewa

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sewa sebesar Rp11,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Analisis jatuh tempo

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Tahun 1	5.119
Tahun 2	3.666
Tahun 3	2.439
	11.224
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.119)
Liabilitas sewa jangka panjang	6.105

b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
EJT Lembong	7.318
PT Clairmond Astro Makassar	404
DRS Saiful Rizal Siregar	354
Lain-lain	3.149
Jumlah	11.225

Perseroan tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Perseroan.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah 7,9051%.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp196,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Nilai kini kewajiban - awal	185.306
Biaya jasa kini	9.583
Beban bunga	6.139
Pembayaran manfaat	(4.610)
Nilai kini kewajiban - akhir	196.418

Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 4.618 karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Perseroan mengakui provisi kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuarial dari aktuaris independen Willis Tower Watson dengan tanggal laporan 20 Januari 2021. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021
Tingkat diskon per tahun	: 7,25%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 4,5% untuk tingkat 2 ke atas dan 6% untuk tingkat 1
Tingkat kematian	: TMI 2019
Tingkat cacat	: 10% dari TMI 2019
Tingkat pengunduran diri	: 10% untuk karyawan dengan usia 20 sampai 44 tahun, dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai 54 tahun
Umur pensiun normal	: 55 tahun

2. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Pencairan pinjaman

Sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pencairan pinjaman jangka pendek sebesar Rp1.950,0 miliar dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 3,5% dan pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp538,4 miliar dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 5,9%, dengan tanggal jatuh tempo paling dekat pada 16 Desember 2021 dan paling lama pada tanggal 22 November 2023.

Penerbitan Obligasi

Pada tanggal 28 September 2021, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021, Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000.000	367 hari kalender	3,75%
B	625.000.000.000	3 (tiga) tahun	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 28 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2022 untuk obligasi seri A dan 28 September 2021 sampai dengan 28 September 2024 untuk obligasi seri B.

Pembayaran pinjaman

Sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar Rp3.551,1 miliar.

4. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp1.465,1 miliar, yang terdiri dari pinjaman bank. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari hasil operasional Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2021, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari (i) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit); dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 15 Maret 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Kas dan bank	493.340	687.434	302.785
Piutang pembiayaan - bersih	10.394.550	10.081.984	11.620.775
Piutang derivatif	57.989	2.122	11.317
Piutang lain-lain bersih	78.267	80.387	73.741
Uang muka	12.378	27.804	9.988
Biaya dibayar dimuka	34.100	29.343	63.286
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	328.204	340.568	356.605
Perangkat lunak computer - bersih	62.933	43.142	61.033
Aset pajak tangguhan - bersih	175.579	215.809	129.063
Aset hak-guna	39.409	43.556	-
Aset lainnya	7.904	8.069	13.583
JUMLAH ASET	11.684.653	11.560.218	12.642.176
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman bank	6.191.971	6.915.457	7.393.457
Utang derivatif	908	86.404	185.184
Utang pajak	55.776	5.736	24.761
Utang lain-lain	153.820	184.054	234.788
Beban yang masih harus dibayar	253.291	348.018	413.857
Utang obligasi	3.017.301	2.293.455	2.342.599
Liabilitas sewa	11.225	14.088	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	196.418	185.306	160.783
Jumlah Liabilitas	9.880.710	10.032.518	10.755.429
Modal saham	353.571	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	(35.279)	(78.471)	(75.565)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400	71.400
Tidak ditentukan penggunaannya	1.178.393	945.342	1.301.483
Jumlah Ekuitas	1.803.943	1.527.700	1.886.747
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.684.653	11.560.218	12.642.176

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	1.911.546	1.723.290	3.332.657	3.478.563
Pendapatan bunga	4.639	11.908	18.162	11.254
Pendapatan lain-lain	35.940	28.901	57.157	54.371
Jumlah pendapatan	1.952.125	1.764.099	3.407.976	3.544.187
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	276.709	315.348	600.682	665.581
Kerugian dan penyisihan piutang	678.402	563.972	1.686.048	1.105.394
Bunga dan beban pembiayaan	307.737	418.436	775.225	725.085
Beban umum dan administrasi	341.345	315.772	632.474	574.827
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	16.630	22.288	38.228	46.213
Beban pemasaran	12.805	10.862	16.735	27.617
Jumlah beban	1.633.628	1.646.678	3.749.392	3.144.717
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	318.496	117.421	(341.415)	399.471
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(85.445)	(27.847)	58.843	(105.196)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	233.051	89.574	(282.572)	294.275
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	-	1.929	(4.128)	(11.124)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	43.192	8.876	1.222	(57.481)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/ tahun berjalan - setelah pajak	43.192	10.805	(2.906)	(68.605)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	276.242	100.379	(285.478)	225.670
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	659.134	253.341	(799.194)	832.293

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

3. RASIO-RASIO PENTING

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio pertumbuhan			
Jumlah pendapatan	10,7% ⁽³⁾	(3,8%)	32,9%
Jumlah beban	(0,8%) ⁽³⁾	19,2%	33,7%
Laba (rugi) sebelum pajak	171,2% ⁽³⁾	(185,5%)	26,7%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	160,2% ⁽³⁾	(196,0%)	31,3%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	175,2% ⁽³⁾	(226,5%)	(8,6%)
Jumlah aset	1,1%	(8,6%)	13,7%
Jumlah liabilitas	(1,5%)	(6,7%)	18,0%
Jumlah ekuitas	15,3%	(19,0%)	(5,7%)
Rasio permodalan			
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	15,4%	13,2%	14,9%
Kualitas piutang pembiayaan			
Non performing financing ⁽¹⁾	0,6%	0,4%	0,8%

	30 Juni2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio rentabilitas			
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / jumlah aset	2,0%	(2,4%)	2,3%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	12,9%	(18,5%)	15,6%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / jumlah pendapatan	11,9%	(8,3%)	8,3%
Return on assets ⁽¹⁾	2,0%	(2,4%)	2,3%
Return on equity ⁽¹⁾	17,7%	(22,3%)	15,6%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	85,5%	112,0%	90,4%
Net interest margin ⁽¹⁾	18,8%	20,4%	22,9%
Rasio likuiditas			
Current ratio ⁽¹⁾	127,29%	93,9%	119,1%
Cash ratio ⁽¹⁾	9,25%	9,4%	5,6%
Interest coverage ratio	217,2%	44,3%	147,9%
Debt service coverage ratio	23,4%	5,3%	21,9%
Rasio solvabilitas			
Gearing ratio atau debt to equity ratio ⁽²⁾	5,1x	6,0x	5,2x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	5,5x	6,6x	5,7x
Jumlah liabilitas / jumlah asset	0,8x	0,9x	0,9x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	1,1x	2,2x	1,9x

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.
- (3) Dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perjanjian kredit, Perseroan wajib memelihara *gearing ratio* atau *debt to equity ratio* setinggi-tingginya sebesar 10,0x dan tidak akan merubah komposisi pemegang sahamnya yang dapat mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen). Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan 2020. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kondisi perekonomian dan industri sepeda motor

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Setelah terpukul akibat pembatasan mobilitas dan wilayah untuk menekan penyebaran Covid-19, tahun 2021 negara-negara di dunia berharap dapat bangkit kembali dengan mengeluarkan beragam kebijakan dan kerja sama antara Negara. Hal ini diselenggarakan agar kinerja ekonomi dapat pulih dan tumbuh positif. Perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2020, berpengaruh terhadap perdagangan dunia, kemudian berdampak pada penurunan harga komoditas. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan tahun 2020 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi. Selain dari basis perkembangan ekonomi 2020 yang sangat rendah sehingga menghasilkan *technical rebound*, pemulihan di 2021 juga didukung oleh berbagai faktor seperti vaksinasi yang dilakukan secara global serta kebijakan akomodatif yang masih dijalankan secara luas. Pada Juni 2021, International Monetary Fund (IMF) telah mengeluarkan proyeksi untuk kinerja ekonomi dunia akan tetap tumbuh sebesar 6,0% untuk tahun 2021. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata yang antara lain disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Secara garis besar, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi didukung dengan perluasan *reopening*, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif. Sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami penurunan proyeksi, utamanya akibat pemberlakuan restriksi lebih ketat ditengah penyebaran varian Delta. Tingkat vaksinasi yang relatif rendah di negara berkembang juga dianggap memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan.

Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia melejit hingga 7,07% (YoY), pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari beberapa negara lain. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi ini menandakan strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,10%. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil. Salah satu strategi yang cukup berhasil mendorong pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 ini membuat ekonomi Indonesia

kembali ke angka positif. Tercatat sejak tahun 2020, Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi minus pada 4 (empat) kuartal berturut-turut. Di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi berada di angka -0,74%, masih lebih baik dibanding kuartal II-2020 yang mencatat kontraksi terdalam sebesar -5,32%. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut.

Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak besar dari pandemi Covid-19. Setelah performanya lesu di tahun 2020, Pemerintah optimis industri otomotif bisa bangkit di tahun 2021. Untuk memacu gairah industri otomotif, Pemerintah telah menggelontorkan insentif subsidi PPnBM ("Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah") dalam beberapa tahap yang menekan harga mobil baru. Kebijakan tersebut dinilai efektif, karena mampu meningkatkan penjualan. Selain penjualan kendaraan di level domestik yang mulai menanjak, kinerja ekspor dari industri kendaraan dan bagiannya juga membaik pada kuartal I tahun 2021. Hingga akhir Juni 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 428,5 ribu unit atau melonjak sebesar 155,1% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 167,9 ribu unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Juni 2021 turun 11,1% menjadi Rp361,6 triliun dari Rp406,6 triliun di Juni tahun 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 59,7%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 29,5%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,6%.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung pada pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 18,8% dan 25,4% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020. Seluruh utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan saldo utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan syarat dan ketentuan komersial yang menguntungkan dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan LIBOR, serta kondisi persaingan usaha. Hingga Juni 2021, suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) diturunkan sebanyak 25bps menjadi 3,50%, yang merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Sebagai akibatnya, pendapatan Perseroan mengalami kerugian. Perseroan menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 belum akan reda dalam waktu singkat dan diperkirakan dampaknya masih akan terus berlanjut terhadap tingkat kolektibilitas Perseroan di tahun depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan mengambil langkah dengan melakukan kebijakan *early write-off* dan pencadangan 100% untuk akun-akun yang dilakukan restrukturisasi.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Sebagian pinjaman Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Per 30 Juni 2021, saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat tercatat sebesar Rp2,5miliar. Perseroan mengambil pinjaman dalam mata uang selain Rupiah dengan pertimbangan bunga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan akan meningkatkan beban bunga Perseroan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan dari Rp14.373 pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp14.568 pada 30 Juni 2021. Untuk mengelola risiko mata uang asing, Perseroan dari waktu ke waktu telah melakukan lindung nilai atas seluruh posisi nilai tukar untuk memitigasi segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah.

Pengenalan produk dan layanan baru

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan saat ini dan akan terus dilaksanakan adalah untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan baik untuk motor Yamaha maupun produk-produk lainnya. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri pembiayaan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah berlisensi OJK untuk kendaraan roda dua. Produk ini, dikenal dengan Dana Syariah, diperkenalkan pada tahun 2016 dan telah mendapatkan penerimaan yang baik sehingga Dana Syariah saat ini telah menjadi salah satu produk pembiayaan andalan Perseroan. Perseroan juga telah melakukan ekspansi pelayanan dengan membuka griya BAF Dana Syariah yang merupakan titik pelayanan Perseroan khusus untuk produk Dana Syariah mulai April 2019. Griya BAF Dana Syariah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada bulan September 2017, Perseroan kembali mengenalkan produk baru dengan menawarkan pembiayaan mobil yang saat ini telah menjangkau wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Semarang. Pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sehingga dapat berdampak signifikan apabila penerimaan atas produk dan layanan baru tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, Perseroan selalu mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen dan potensi pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek Perseroan yang diasosiasikan dengan citra kualitas layanan dan kemudahan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan baru Perseroan.

Selain itu, sebagai satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada produk dan layanan yang dikembangkan oleh Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha secara historis memberikan kontribusi lebih dari 80% dari seluruh pemesanan sepeda motor Perseroan. Ketidakmampuan Yamaha untuk mengembangkan produk dan/atau layanan baru sesuai dengan preferensi pasar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Musiman

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan peraturan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan konsumen dan industri otomotif khususnya sepeda motor. Dalam industri pembiayaan konsumen, OJK bagian pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai langkah-langkah antisipatif untuk memperkuat industri pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh OJK di penghujung tahun 2018 untuk industri pembiayaan yang mempengaruhi bisnis Perseroan adalah POJK No. 35/2018. Dengan penerbitan peraturan ini, berbagai hal perlu dilakukan penyesuaian antara lain merubah anggaran dasar terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, menyesuaikan isi perjanjian pembiayaan, menyesuaikan ketentuan batasan insentif kepada pihak ketiga, menginformasikan suku bunga dan anjuran membaca isi perjanjian ke kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang dan *website*, menyesuaikan beberapa hal terkait dengan proses penagihan dan eksekusi jaminan, serta menyesuaikan hal-hal terkait dengan pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*.

Dalam industri sepeda motor, kegiatan usaha Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan Tanda Motor Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku efektif sejak bulan Januari 2017, diperkirakan akan berdampak langsung pada pasar otomotif di Indonesia khususnya sepeda motor. Kenaikan ini dapat berdampak pada harga jual sepeda motor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Indonesia.

Pada tahun 2020, seiring dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen, termasuk terhadap kinerja dan kapasitas operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-bank ("LJKNB"), OJK mengeluarkan peraturan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi LJKNB. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis kebijakan *countercyclical* termasuk kebijakan dimana LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Perseroan telah menerapkan kebijakan kepada konsumen yang terdampak. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang Perseroan tawarkan kepada konsumen antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor (jangka waktu), dan penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga). Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh konsumen Perseroan yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan persyaratan tertentu. Informasi ini bisa diperoleh konsumen melalui situs web Perseroan.

2. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan. Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 10,7% menjadi Rp1.952,1 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp1.764,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari pembiayaan.

- ***Pendapatan pembiayaan.*** Pendapatan dari aktivitas pembiayaan meningkat sebesar 10,9% menjadi Rp1.911,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp1.723,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan pemesanan sepeda motor baru, Dana Syariah, mobil, dan multiproduk dalam jumlah unit maupun nilai pemesanan sebagai akibat dari pemulihan ekonomi yang mulai terjadi setelah pandemi COVID-19.
- ***Pendapatan bunga.*** Pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar 61,0% menjadi Rp4,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp11,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan saldo kas dan bank Perseroan.
- ***Lain-lain.*** Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 24,4% menjadi menjadi Rp35,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp28,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah pemesanan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar 12,3% menjadi Rp276,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp315,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pegawai Perseroan dan penurunan waktu kerja lembur sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Kerugian dan penyisihan piutang. Kerugian dan penyisihan piutang meningkat sebesar 20,3% menjadi Rp678,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp564,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan kualitas piutang akibat pandemi COVID-19 yang membuat banyak konsumen melakukan restrukturisasi di tahun 2020. Untuk mengelola hal ini, Perseroan memberikan restrukturisasi kepada konsumen yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan peraturan OJK. Sejak Januari 2021, tidak terdapat lagi pengajuan restrukturisasi dari konsumen Perseroan.

Bunga dan beban pembiayaan. Bunga dan beban pembiayaan mengalami penurunan sebesar 26,5% menjadi Rp307,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp418,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman sejalan dengan penurunan pinjaman bank Perseroan.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 8,1% menjadi Rp341,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp315,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan komisi dan penagihan yang dilakukan oleh Perseroan.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi. Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 25,4% menjadi Rp16,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp22,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pinjaman bank yang dijamin oleh Mitsui & Co., Ltd.

Beban pemasaran. Beban pemasaran meningkat sebesar 17,9% menjadi Rp12,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp10,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh karena aktifitas promosi dan kegiatan pemasaran perlahan telah dapat dilakukan seiring dengan dilonggarkannya Pembatasan social Berskala Besar (PSBB).

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak meningkat sebesar 171,2% menjadi Rp318,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp117,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 206,8% menjadi Rp85,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp27,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan meningkat sebesar 160,2% menjadi Rp233,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp89,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar 299,7% menjadi Rp43,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp10,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama dikarenakan kenaikan laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif sejalan dengan penurunan pinjaman bank Perseroan.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan meningkat sebesar 175,2% menjadi Rp276,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp100,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,1% menjadi Rp11.684,6 miliar per 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp11.560,2 miliar per 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total piutang pembiayaan - bersih. Seiring dengan mulai meningkatnya jumlah kontrak pembiayaan baru Perseroan, piutang pembiayaan - bersih Perseroan naik sebesar 3,0% menjadi Rp10.394,5 miliar per 30 Juni 2021 dari sebelumnya sebesar Rp10.081,9 miliar per 30 Juni 2020.

Liabilitas***Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan 1,5% menjadi Rp9.880,7 miliar pada per 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp10.032,5 miliar per 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank Perseroan serta utang derivatif, sejalan dengan penurunan pinjaman bank Perseroan.

Ekuitas***Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020***

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan 15,3% menjadi Rp1.803,9 miliar pada per 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp1.527,7 miliar per 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh laba bersih periode berjalan.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah fasilitas pinjaman bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan barang maupun jasa. Pada tanggal 30 Juni 2021, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan tercatat sebesar Rp8.304,6 miliar. Penerbitan Obligasi akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pembiayaan secara historis cenderung meningkat menjelang hari raya Lebaran, dan Perseroan berkeyakinan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Perseroan mendanai belanja modal maupun modal kerja di luar kegiatan pembiayaan dengan menggunakan kas dari kegiatan operasional.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya, dan arus kas keluar terutama digunakan untuk transaksi pembiayaan, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp285,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 terdiri dari penerimaan kas dari transaksi pembiayaan sebesar Rp5.343,8 miliar, dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya sebesar Rp342,9 miliar. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp4.785,2 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp277,5 miliar, dan beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp309,4 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp652,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 terdiri dari penerimaan kas dari transaksi pembiayaan sebesar Rp5.235,1 miliar, dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya sebesar Rp178,9 miliar. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp4.055,8 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp321,1 miliar, dan beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp314,3 miliar.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa prasarana gedung yang disewa, perangkat kantor dan perabot dan kendaraan, dan perangkat lunak komputer.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp23,6 miliar dan Rp46,0 miliar masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, terutama untuk pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer. Pada tahun 2020 dan 2021, Perseroan mencatatkan penerimaan bunga masing-masing sebesar Rp4,6 miliar dan Rp11,9 miliar.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp455,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 terutama untuk pembayaran pinjaman bank, pembayaran bunga dan beban keuangan, dan pembayaran obligasi yang jatuh tempo. Perseroan juga melakukan pembayaran obligasi II sebesar Rp500,0 miliar. Untuk periode yang sama, Perseroan mencatatkan penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp5.056,4 miliar dan penerbitan obligasi sebesar Rp1.225,0 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp483,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 terutama untuk pembayaran pinjaman bank, dan pembayaran bunga dan beban keuangan. Untuk periode yang sama, Perseroan mencatatkan penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp3.675,0 miliar.

5. KUALITAS PIUTANG

Piutang pembiayaan Perseroan mengalami kenaikan dari Rp14.081,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp14.860,1 miliar pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini seiring dengan jumlah transaksi pembiayaan baru Perseroan yang mulai meningkat.

Perseroan mengevaluasi kondisi piutang secara kolektif setiap bulan dengan menggunakan variabel-variabel PD, LGD dan LIP untuk menghitung EAD bulanan. PD, LGD dan LIP dihitung berdasarkan hasil analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Penghapusan piutang tak tertagih akan dilakukan apabila piutang tak tertagih tersebut telah berumur lebih dari 90 hari atau saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2021, Perseroan telah melakukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp817,5 miliar dan Rp1.138,8 miliar yang masing-masing mewakili sekitar 5,8% dan 7,7% dari seluruh piutang pembiayaan pada masing-masing tanggal. Penerapan persyaratan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 71 telah mengakibatkan tambahan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal. Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Rp	%	Rp	%
Sepeda motor	10.066.318	83,3%	9.562.955	86,0%
Mesin pertanian	1.833.064	15,2%	1.444.191	13,0%
Alat-alat elektronik	150.787	1,2%	73.299	0,7%
Mobil	29.484	0,2%	25.174	0,2%
Lain-lain	36	0,0%	15.187	0,1%
Jumlah	12.079.690	100,0%	11.120.807	100,0%

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Perseroan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

6. BELANJA MODAL

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan saldo uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer masing-masing sebesar Rp22,8 miliar.

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp203,1 miliar yang sebagian besar akan digunakan untuk pembelian perangkat lunak, komputer, prasarana gedung, perangkat kantor, dan perabot. Pada bulan Juni 2021, belanja modal yang telah terealisasi mencapai sekitar 11,2%. Dengan adanya wabah COVID-19, Perseroan akan melakukan revaluasi lebih lanjut terhadap anggaran belanja modal tersebut.

Per 30 Juni 2021, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal sekitar 4,5% dari anggaran belanja modal tahun 2021 berupa perangkat lunak komputer dan penggantian kendaraan operasional Perseroan, dengan sejumlah pemasok, antara lain PT HRC Prima Sejahtera dan PT Rantisia Digital Perkasa. Seluruh belanja modal akan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal adalah kas dari aktivitas operasional. Untuk komitmen dengan para pemasok, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa para pemasok.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tertanggal 26 Juli 2021 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit), selain hal-hal sebagai berikut:

Sejak tanggal 26 Juli 2021 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pencairan pinjaman jangka pendek sebesar Rp1.650,0 miliar dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 3,4% dan pencairan pinjaman jangka Panjang sebesar Rp288,8 miliar dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 5,8%, dengan tanggal jatuh tempo paling dekat pada 16 Desember 2021 dan paling lama pada tanggal 22 November 2023.

Pembayaran pinjaman

Sejak tanggal 26 Juli 2021 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar Rp3.202,6 miliar.

Penerbitan Obligasi

Pada tanggal 28 September 2021, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021, Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000.000	367 hari kalender	3,75%
B	625.000.000.000	3 (tiga) tahun	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 28 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2022 untuk obligasi seri A dan 28 September 2021 sampai dengan 28 September 2024 untuk obligasi seri B.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 9 April 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021874.Tahun.01.02. Tahun 2019, tanggal 23 April 2019; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214681 tanggal 23 April 2019; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214683 tanggal 23 April 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065440.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 23 April 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No. 10/2019"), berdasarkan mana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 pada tanggal 28 Maret 2019 telah menyetujui perubahan Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/2018.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16, tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 November 2019 oleh Menkumham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan

	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Dengan dilakukannya penjualan dan pemindahan saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam Perseroan sebesar 85% sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. OJK telah menerima laporan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No.S-456/NB.111/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Laporan Perubahan Pemegang Saham PT Bussan Auto Finance.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Pembiayaan Getraco Indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No.9120406420242 yang telah terdaftar tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS); (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 01.740.043.3-073.000 yang telah terdaftar tanggal 3 Agustus 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat; dan (iv) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 4458/27.1/31.74.09.1005/-071.562/2019 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Tanjung Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2024. Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Kantor selain kantor cabang tidak diwajibkan memiliki izin pembukaan kantor namun wajib dilaporkan ke OJK. Apabila kantor cabang atau kantor selain kantor cabang tersebut ditutup, Perseroan akan mengembalikan izin pembukaan kantor cabang tersebut atau melaporkan penutupan kantor selain kantor cabang ke OJK.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.10/2019, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 50 tanggal 27 Mei 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0286473 tanggal 13 Juni 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092207.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 24 Juli 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0305108 tanggal 29 Juli 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122703AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 29 Juli 2019

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 15 tanggal 15 Nopember 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0360453 tanggal 15 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220325.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 15 Nopember 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 8 Januari 2020 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0023728 tanggal 8 Januari 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008307.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 15 Mei 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 04/2020"), juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 10 September 2020 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0387524 tanggal 17 September 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155325.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 17 September 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No. 03/2020"), juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 16 Nopember 2020 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0410853 tanggal 23 November 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196596.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juncto, Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto No. 41, tanggal 26 April 2021, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakar berdasarkan mana Keputusan Sirkuler RUPS Tahunan tanggal 22 April 2021, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 9 Agustus 2021 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0437709 tanggal 16 Agustus 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139390.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No.03/2021) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jiro Yamada
Komisaris	:	Minoru Morimoto
Komisaris	:	Jun Ikeda
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo
Komisaris Independen	:	Nurdayadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	:	Toshiyuki Kojima
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	A Lung Ng
Direktur	:	Ryohei Nakata
Direktur	:	Charles MP Gultom
Direktur	:	Yudono

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk: (i) Bapak Akira Sugai (Wakil Presiden Direktur) dan (ii) Bapak Ryohei Nakata (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 11 November 2019, sedangkan (i) Bapak Nurdyadi (Komisaris Independen) dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2020; (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur) dihitung sejak tanggal 6 Oktober 2020; dan (iii) Bapak Jiro Yamada (Presiden Komisaris) dan Bapak Jun Ikeda (Komisaris) keduanya dihitung sejak tanggal 10 November 2020, sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2022. Selanjutnya, masa jabatan Bapak Yudono (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan untuk tahun buku 2023 .

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Jiro Yamada
Presiden Komisaris

Warga Negara Jepang, 54 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Dokyo University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1990.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co., Ltd. Sejak tahun 1990 dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah menduduki beberapa jabatan di Jepang dan luar negeri, antara lain *General Manager Europe & Indonesia Department*, *Europe Africa and Middle East Division Mitsui & Co., Ltd.* (2012-2013), *General Manager Yamaha Business Department Third Motor Vehicles Mitsui & Co., Ltd.* (2013-2015), *General Manager First Motor Vehicles Department Mitsui & Co., Ltd.* (2015-2016), *General Manager Planning & Coordination Department and Deputy General Manager*, *Corporate Planning & Strategy Division Mitsui & Co., Ltd.* (2016-2018), *Deputy General Manager Second Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd.* (2018) dan *General Manager Second Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd.* (2018-2020). Beliau saat ini juga menjabat sebagai *General Manager of Automotive Solution Business Division Mitsui & Co., Ltd.*

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd..



Minoru Morimoto
Komisaris

Warga Negara Jepang, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Sarjana dari Osaka Prefectural University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1983.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motor Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1985 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior General Manager*. Beliau pernah berkarir lama di Eropa dengan menduduki berbagai posisi sebagai Direktur Yamaha Motor France (2001-2005), *General Manager* Yamaha Motor Europe (2006-2007) dan Presiden Direktur Yamaha Motor Deutschland GmbH, Jerman (2007-2011). Saat ini, beliau ditugaskan sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing setelah sebelumnya sebagai Wakil Presiden Direktur (2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; (iii) pemegang saham utama selain Yamaha Motor Co., Ltd. dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; dan/atau (iv) pemegang saham pengendali.



Jun Ikeda
Komisaris

Warga Negara Jepang, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Sarjana dari Rikkyo University, Jepang, bidang literatur, pada tahun 1992.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Direktur di PT Mitsui Indonesia hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui, antara lain *Manager of Motor Vehicles Division Project Manager* Lexus Philippines Project Mitsui & Co., Ltd. (2003-2007), *Deputy Managing Director* of Lexus Sukhumvit Thailand (2008-2009), *Deputy General Manager of Motor Vehicles Division* Mitsui & Co., Ltd. (2010-2012), *Executive Director* Daihatsu Malaysia Inc (2013-2016), dan *General Manager of Department of Motor Vehicles Division* Mitsui & Co., Ltd. (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Dani Firmansjah
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 04/2020.

Meraih gelar Master dari Asian Institute of Management Philippines, Filipina, bidang manajemen, pada tahun 1994.

Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT BFI Finance Indonesia Tbk. (1985-1997), CEO PT Saseka Gelora Finance (1997-2006), CEO PT IFS Capital Indonesia (2006-2010), Komisaris PT Indosurya Inti Finance (2012), Komisaris Independen PT Maybank Finance Indonesia (2012-2014) dan Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Intan Baruprana Finance Tbk. (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aditama Finance, Komisaris Independen PT Smart Multi Finance dan Komisaris Independen PT Buana Finance Tbk.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Prabowo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) (2002-2004), Direktur dan Direktur Utama PT BNI Multifinance (2004-2013) dan Presiden Direktur PT Buana Chandra Artha Pratama (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT AEON Credit Service Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Komite Audit Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Nurdayadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Master dari University of Brimingham, Inggris, bidang keuangan, pada tahun 1989.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Manager & Senior Manager PT Bank Merincorp (1994-1997), *Manager, General Manager* dan Direktur Perseroan (1997-2005), Komisaris Independen Perseroan (2008-2012), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Ades Waters Indonesia Tbk (sekarang PT Akasha Wira International Tbk) (2007-2008), dan Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit dan Direktur PT Aeon Credit Service Indonesia (2016-2018).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Direksi



Lynn Ramli
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 04/2020.

Meraih gelar Master of Business Administration dari University of San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki posisi sebagai *Vice President Product Management* PT Standard Chartered Bank (2003-2005), *Senior Vice President Analytics Portfolio Management & Personal Loan* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2006-2008), beberapa posisi di PT Adira Quantum Multifinance sejak tahun 2008 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2009-2014), dan *Executive Director* PT Bank UOB Indonesia (2014-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 51 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate finance*, *corporate accounting* dan *business accounting & Procurement*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kyoto, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1993.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1999 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *General Manager* untuk 4 departemen atau divisi merangkap sebagai Director London Process Centre Ltd. di Mitsui & Co Europe Plc. Business Process Control Dept., Johannesburg Branch Accounting Div., Paris Branch Finance & Accounting Dept, dan Mitsui & Co. Norway A.S - Accounting Dept. di London Process Centre., Ltd. (2009-2014), *Senior Auditing Manager* Internal Audit Division di Mitsui Co., Ltd. (2014-2016) dan *General Manager* IT & Communication Business FM Dept., Financial Management & Advisory Div. IV di Mitsui & Co., Ltd. (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Toshiyuki Kojima
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 46 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2018 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate planning & secretary*, *digital business*, *project management office*, Dana Syariah *business*, *business intelligence & CRM analytics*, *multiproduct & agri business*, and *car business*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Keio, Jepang, bidang ilmu politik, pada tahun 1997.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1997 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Executive Director & Chief of Operating Officer* Bussan Auto Finance India Pvt. Ltd. (2007-2009), *Deputy General Manager* Departemen *Automotive Strategy* Mitsui & Co., Ltd. (2010-2013) dan *General Manager* Divisi *Third Motor Vehicles* Mitsui & Co., Ltd. (2015-2018). Beliau juga pernah menempati posisi sebagai *Head of Strategy Planning* Yamaha Motor India Pvt. Ltd. (2009-2010) dan *Project Manager* Toyota Motor Corporation, Jepang (2013-2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Sigit Sembodo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Unit Usaha Syariah, Divisi Legal & Litigasi, dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang akuntansi, pada tahun 1990 dan gelar Magister dari Universitas Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 1992.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1998, beliau pernah menduduki posisi sebagai *General Manager* Operasional PT Primus Financial Services (1995-1997). Beberapa posisi yang pernah dipegang di Perseroan meliputi *Senior Manager* Pemasaran (1998-2000) dan *General Manager* Pemasaran (2000-2003) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2004. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang bergerak dalam bidang sertifikasi profesi dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



A Lung Ng
Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Divisi Pemasaran dan Penjualan dan Pemasaran Motor Bekas.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang manajemen, pada tahun 1995.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997, beliau pernah bekerja sebagai Surveyor PT Asuransi Buana Independent (1992-1993) dan *Branch Manager* PT Subentra Finance (1994-1997). Beliau menempati posisi sebagai *General Manager* Pemasaran & Operasional (1997-2008) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Ryohei Nakata
Direktur

Warga Negara Jepang, 40 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *marketing development*, dan *marketing communication & branding*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Yokohama, Jepang, bidang administrasi bisnis pada tahun 2003.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motorcycle Co. Ltd., Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dalam Grup Yamaha Motorcycle Co. Ltd. antara lain *Assistant to Director Divisi Marketing & Sales Yamaha Motor India* (2006-2010), *Supervisor Divisi Sales Planning Yamaha Motorcycle Co. Ltd.*, Shizuoka, Jepang (2010-2015), dan *Marketing Advisor Divisi Marketing Operation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing* (2015-2019). Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Executive Senior Manager Marketing Planning Yamaha* dan *Marketing & Sales Perseroan*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Yamaha Motor Co., Ltd.



Charles MP Gultom
Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi *Field Collection*, *Tele Collection*, *Operation Strategic & Development*, *Operation Support* dan *Operation & Asset Management*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi pada tahun 1997.

Beliau telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada bulan September 2017 sebagai *Division Head Credit Policy* (September 2017-Mei 2018) dan Deputy Direktur (Juni 2018-Maret 2020) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menduduki beberapa jabatan antara lain sebagai *Bankcard Risk Analytics & Credit Policy Manager Citibank, N.A.* (2003-2006), *Credit Initiation & Maintenance AVP PT ANZ Panin Bank* (2006-2007), *Risk MIS Analytics & Scoring Senior Division Head PT Adira Finance* (2007-2012), *Collection Strategic Senior Vice President PT Bank Danamon Tbk.* (2012-2015), dan beberapa perusahaan asuransi (2015-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Yudono
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Direktur Perseroan sejak tahun 2021 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2021. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi IT *operation*, IT *development*, dan *general service*,

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science* pada tahun 1999.

Beliau telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada bulan Juli 2019 sebagai *Associate Director* sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menduduki berbagai jabatan antara lain AVP *Head of IT Architect & Quality Management* PT Bank BTPN Tbk. (2009-2012), *VP Head of Technology Architecture & Solution Design* (2012) di Commowealth Bank (2012), *Senior Business Development* di Microsoft (2012-2017), *Country Head Digital Bank* PT Bank UOB Indonesia (2017-2018), dan *EVP - Digital Banking Group Head* PT Bank Sinarmas Tbk. (2018-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Berikut disampaikan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebagai berikut:

5.1. Perjanjian kredit

- Surat Deutsche Bank tanggal 9 Desember 2011 perihal perjanjian fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Director Head, Corporate Banking Coverage Indonesia dan Vice President Corporate Banking Coverage Indonesia Deutsche Bank, serta telah disetujui atau dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat Deutsche Bank tanggal 7 September 2021, perihal perjanjian fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Head of Corporate Banking Coverage dan Head of Trade Finance and Lending Deutsche Bank serta telah disetujui atau dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Vice President Director Perseroan, antara Perseroan dan Deutsche Bank ("PK Deutsche Bank").

Nilai perjanjian

Berdasarkan PK Deutsche Bank, Deutsche Bank memberikan fasilitas kredit jangka pendek kepada Perseroan dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar US\$75 juta, yang terdiri dari:

1. Fasilitas Jangka Pendek: US\$55 juta, untuk fasilitas ini diberikan jaminan, berupa *Letter of Guarantee*.
2. Fasilitas Jangka Pendek: US\$20 juta, untuk fasilitas ini diberikan tanpa jaminan khusus (*clean base facility*).

Selanjutnya, kecuali dinyatakan lain, penggunaan atas fasilitas-fasilitas kredit ini dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan/atau Euro manapun yang dapat dialihkan dan dikonversikan secara bebas ke mata uang tersebut. Suku Bunga atas fasilitas ini akan ditentukan kemudian oleh Deutsche Bank melalui surat pemberitahuan.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sampai dengan 31 Oktober 2022 (atau tanggal lain yang disepakati bersama oleh para pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Deutsche Bank secara tertulis. PK Deutsche Bank akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa berdasarkan perjanjian ini tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali atas Fasilitas Jangka Pendek sebesar US\$55 juta yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Deutsche Bank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 18 Desember 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memastikan agar Mitsui & Co., Ltd. akan selalu memegang dan memiliki secara langsung atau tidak langsung sedikinya 51% dari modal saham Perseroan; dan (ii) tidak menyebabkan atau memperbolehkan adanya pembebanan atau jaminan apapun atau jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk: (a) jaminan yang ada yang telah diungkapkan kepada Deutsche Bank secara tertulis sebelum tanggal PK Deutsche Bank ini; atau (b) jaminan yang dibuat dengan persetujuan Deutsche Bank secara tertulis sebelumnya (yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar); atau (c) jaminan yang akan diberikan kepada Deutsche Bank pada saat yang sama atas dasar pari passu untuk menjamin fasilitas ini; atau (d) hak gadai apapun yang hanya timbul dengan diberlakukannya undang-undang yang menjamin kewajiban-kewajiban menyangkut pembayaran yang tidak melampaui jatuh tempo; atau (e) pembebanan atau jaminan yang dibuat atas aset-aset hanya untuk menjamin pembiayaan dari pembelian Perseroan dari aset-aset tersebut dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) terkait manapun dari aset tersebut; atau (f) jaminan apapun yang Perseroan perlu berikan hanya berdasarkan perintah pengadilan hanya sebagai jaminan dan semata-mata untuk biaya hukum sehubungan dengan proses pengadilan dilakukan oleh atau terhadap Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan harus segera memberikan kepada Deutsche Bank pemberitahuan tertulis tentang persyaratan tersebut. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (ii) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Deutsche Bank berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 10 Maret 2020 untuk penawaran umum berkelanjutan dan sukuk mudharabah Perseroan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Chief Operating Officer dan Head of Global Subsidiary Coverage Global Transaction Banking* Deutsche Bank.

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo gabungan atas fasilitas ini tercatat Rp640.000 juta

- Perubahan dan pernyataan kembali atas perjanjian kredit No. 275/Add-KCK/2015 tanggal 16 November 2015, dibuat di bawah tangan, selanjutnya diubah terakhir berdasarkan perubahan kedua belas atas perjanjian kredit No. 347/Add-KCK/2020 tanggal 10 September 2020, dibuat di bawah tangan *juncto* surat BCA No. 40635/GBK/2021 tanggal 19 Juli 2021, Perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Executive Vice President dan Vice President Group Corporate Banking* BCA *juncto* Surat BCA No. 40905/GBK/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Executive Vice President dan Vice President Group Corporate Banking* BCA, antara Perseroan dan BCA ("PK BCA").

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal; dan (ii) Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000 juta dengan suku bunga akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua fasilitas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Jangka waktu penarikan dan/atau penggunaan untuk Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* dihitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 21 Januari 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BCA atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BCA tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 18 Desember 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Perseroan, selain pinjaman yang diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan; (ii) menjual atau mengalihkan aset (a) dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari total aset; atau (b) selain aset dalam kegiatan usaha sehari-hari untuk tujuan penjaminan; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. menjadi kurang 51% (lima puluh satu persen); dan (iv) melakukan perubahan status badan hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki izin usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank of America (BOA):
 - Surat BOA No. 01/34649/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Vice President, Country Operation Office dan Director, Global Corporate and Investment Banking* BOA cabang Jakarta yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan pada tanggal 1 November 2016 *juncto Credit Agreement* No. 34649-01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat BOA No. 34649-03/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager dan Director, Global Corporate and Investment Banking* BOA Jakarta, yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan ("PK BOA Jakarta"), antara Perseroan dan BOA cabang Jakarta.

Nilai perjanjian

BOA Jakarta memberikan fasilitas pinjaman sebesar US\$52 juta atau setara sebesar Rp624.000 juta untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar biaya pendanaan + 0,5% untuk penarikan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan/atau LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 1 November 2022 dan akan otomatis diperpanjang 12 (dua belas) bulan kedepan hingga BOA Jakarta membatalkannya atau mengakhiri perjanjian ini.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) Kecuali aset yang diperoleh dengan cara sewa beli dan pengaturan pembiayaan dengan lease, Perseroan berjanji bahwa tidak akan dan menjamin bahwa anak perusahaan Perseroan tidak akan, kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Bank, untuk membuat atau mengizinkan dilakukannya gadai, pembebanan, agunan atau pembebanan lainnya atas seluruh atau sebagian dari perjanjian Perseroan atau anak perusahaan Perseroan,

aset, property atau pendapatan yang sekarang atau yang akan datang; (ii) pengambilalihan, penyitaan atau pelaksanaan yang mempengaruhi aset atau aset-aset Perseroan; dan (iii) Perseroan baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menjadi perusahaan anak Mitsui & Co., Ltd. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (i) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BOA cabang Jakarta berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager* BOA cabang Jakarta.

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo fasilitas ini tercatat Rp200.000 juta.

- US\$45,000,000 Facility Agreement tanggal 14 Maret 2019 dibuat di bawah tangan, selanjutnya dirubah berdasarkan US\$45,000,000 *Facility Agreement* tanggal 15 April 2021 dibuat di bawah tangan *juncto Amendment Agreement* No. 1 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Bank of America, cabang Tokyo ("PK BOA Tokyo").

Nilai perjanjian

BOA cabang Tokyo memberikan fasilitas pinjaman sebesar US\$45 juta untuk membiayai usaha pembiayaan Perseroan di bidang otomotif (tidak terhadap akuisisi perusahaan, bisnis atau usaha) atau pembiayaan kembali atas utangnya yang dilakukan untuk hal yang serupa). Fasilitas ini dikenakan suku bunga LIBOR 6-bulan + 0,9%.

Jangka waktu

Periode ketersediaan atas fasilitas ini terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 hingga dan termasuk tanggal 31 Desember 2021. Jatuh tempo atas fasilitas ini adalah 2 (dua) tahun setelah Periode ketersediaan.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (a) Perseroan akan segera memberitahu BOA cabang Tokyo secara tertulis jika pihaknya membebaskan atau mengizinkan berlakunya jaminan apa pun atau atas aset-asetnya; (b) Perseroan akan segera memberi tahu BOA cabang Tokyo secara tertulis apabila pihaknya: (i) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu dari aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan yang mana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh Perseroan atau anggota lain manapun dari grup; (ii) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu piutang-piutangnya dengan ketentuan-ketentuan regres; (iii) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan retensi alas hak apa pun; (iv) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan apa pun yang mendasari uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain untuk dapat digunakan, diperjumpautangkan atau dibuat menjadi tunduk pada suatu penggabungan rekening; atau (v) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan preferensial lain apa pun yang memiliki suatu dampak yang serupa, dalam keadaan-keadaan yang mana pengaturan atau transaksi diadakan terutama sebagai suatu metode untuk meningkatkan atau menjamin pembayaran utang keuangan atau untuk membiayai pengambilalihan suatu aset. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada BOA cabang Tokyo atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I melalui Surat No. 054/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: *Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah* Bussan Auto Finance dan telah diterima oleh BOA cabang Jakarta untuk disampaikan kepada BOA Cabang Tokyo berdasarkan bukti cap BOA cabang Jakarta tertanggal 28 April 2020.

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo fasilitas ini tercatat Rp638.955 juta.

- *Credit Agreement (Checking Account Rupiah and U.S. Dollar) (Uncommitted)* tanggal 1 November 2007, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit (Rekening Giro Rupiah dan Dollar A.S) Tanpa Komitmen (Perpanjangan) tanggal 1 November 2021 ("PK Citibank *Overdraft*"), antara Perseroan dan Citibank.

Nilai perjanjian

Citibank setuju memberikan kredit dimuka kepada Perseroan dalam saldo negatif di *Checking Account* (rekening giro) Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat yang ada di Citibank. Jumlah saldo negatif yang timbul dari *Checking Account* (rekening giro) Perseroan dan belum dibayarkan oleh Perseroan tidak lebih dari sejumlah (i) *Checking Account* dalam Rupiah sebesar Rp50.000 juta; dan (ii) *Checking Account* dalam Dolar Amerika Serikat sebesar US\$3.718.000 dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan dari saldo negatif dalam *Checking Account* Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat tidak lebih dari Rp50.000 juta. Perseroan wajib membayar bunga dari setiap jumlah saldo negatif yang terutang dan belum dibayarkan oleh Perseroan dengan suku bunga yang akan diberitahukan Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 1 November 2022

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Fasilitas ini tidak mengatur pembatasan (*negative covenant*).

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Cabang Singapura (SMTB):
 - *Agreement uncommitted dual currency term loan facility US\$20 juta* No. LEGL-B/IDRTRNX/PTBAF-USD20M (IDR) (092021) tanggal 8 Oktober 2021 dibuat di bawah tangan ("PK SMTB 1").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$20juta ("fasilitas kredit") untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga penarikan dalam Dollar AS (untuk suku bunga tetap atau *fixed rate* dan suku bunga mengambang/ *floating rate*) margin 0,55% + *cost of fund* untuk tenor tidak lebih dari 1 tahun margin 0,75% + *cost of fund* untuk tenor lebih dari 1 tahun hingga dan termasuk 2 tahun. Untuk Penarikan dalam Rupiah Indonesia untuk seluruh jangka waktu, Bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui bersama oleh Perseroan dan SMTB.

Jangka Waktu

Fasilitas ini tersedia sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (periode ketersediaan atau penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu atau jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMTB atas fasilitas kredit atau pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMTB 1 tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 23 Desember 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB 1 ini, Perseroan tidak akan : (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung.

- *Agreement uncommitted dual currency term loan facility* US\$8,6 juta No. LEGL-B/IDRTRNX/PTBAF-USD8,6M (IDR) (092021) tanggal 8 Oktober 2021 dibuat di bawah tangan ("PK SMTB 2").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$8,6 juta ("fasilitas kredit") untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga penarikan dalam Dollar AS (untuk suku bunga tetap atau *fixed rate* dan suku bunga mengambang atau *floating rate*) margin 0,70% + *cost of fund* untuk tenor tidak lebih dari 1 tahun margin 0,90% + *cost of fund* untuk tenor lebih dari 1 tahun hingga dan termasuk 2 tahun. Untuk penarikan dalam Rupiah Indonesia untuk seluruh jangka waktu, bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui bersama oleh Perseroan dan Bank.

Jangka Waktu

Fasilitas ini tersedia sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (periode ketersediaan atau penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu atau jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan khusus (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB 2 ini, Perseroan tidak akan : (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung.

Pada tanggal 26 November 2021, saldo gabungan atas fasilitas-fasilitas kredit berdasarkan PK SMTB 1 dan PK SMTB 2 di atas tercatat Rp49.697 juta.

- *Banking Facility Agreement* tanggal 9 Agustus 2002, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Surat SCB No. JKT/FBA/5210 tanggal 15 Maret 2019, perihal: *Amendment of Facility Letter* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Associate Director, Global Subsidiaries* dan *Senior Banker* SCB serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President* Perseroan, antara SCB dan Perseroan ("PK SCB").

Nilai perjanjian

SCB setuju memberikan fasilitas pinjaman *revolving* kepada Perseroan sebesar Rp350.000 juta yang tersedia dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Jangka waktu ketersediaan tersebut otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SCB atas fasilitas kredit atau pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SCB tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 18 Desember 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sejenis atau lebih tinggi jenis nilai lainnya; dan (ii) Perseroan tidak lagi dikendalikan oleh induk perusahaan (Mitsui & Co., Ltd.).

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo fasilitas ini tercatat Rp300.000 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Victoria Syariah ("Bank Victoria Syariah"):
 - Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Syariah Dengan Prinsip Musyarakah No. 18 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akad Addendum No. 113/PERPANJANGAN/BVIS-KPO/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan ("PK Rekening Koran Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah setuju menyediakan fasilitas Modal Kerja Pembiayaan piutang usaha, sebesar Rp10.000 juta, bersifat revolving, yang merupakan 90,91 % (sembilan puluh koma sembilan puluh satu persen) dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank Victoria, sedangkan porsi Perseroan adalah sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al-Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usahanya.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil antara Bank Victoria Syariah dan Perseroan adalah masing-masing 61,19% dan 38,81%.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada kelompok usahanya atau kepada pemegang saham kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha sehari-hari; (ii) Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, membebaskan atau mengalihkan hasil atau pendapatan atau penerimaan atas pengelolaan usaha kepada pihak lain; (iii) Perseroan tidak boleh menggunakan modal dari fasilitas pembiayaan ini untuk proyek lain tanpa persetujuan secara tertulis dari Bank terlebih dahulu. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam poin (ii) tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Victoria Syariah atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran

Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Berkelanjutan I melalui Surat Perseroan No. 056/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: *Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah Bussan Auto Finance* dan telah diterima oleh Bank Victoria Syariah berdasarkan bukti tanda terima tertanggal 28 April 2020.

- Akta Akad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 19 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akad Perpanjangan Atas Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 115/PERPANJANGAN/BVIS-KPO/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan ("PK Modal Kerja Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (*revolving*) kepada Perseroan dengan prinsip Musyarakah sampai sebesar Rp30.000 juta, yang merupakan 99,91% dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank, sedangkan porsi Perseroan sebesar 9,09% dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usaha.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil antara Bank Victoria Syariah dan Perseroan adalah masing-masing 61,19% dan 38,81%.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) menggunakan fasilitas pembiayaan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan PK Modal Kerja Victoria Syariah; dan (ii) mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan Niaga.

Saldo

Pada tanggal 26 November 2021, saldo gabungan atas Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran dan Pembiayaan Modal Kerja dari Bank Victoria Syariah di atas tercatat Nihil.

5.2. Perjanjian kerja sama penutupan asuransi kredit

Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("Asuransi Tugu") dengan Perseroan dengan No. 217/PKS/ELG-ATPI/XI/2019 tanggal 7 Oktober 2019. Perseroan dengan ini menunjuk Asuransi Tugu sebagai penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh debitur dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang dan diakhiri oleh Para Pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dan perpanjangan dan/atau pengakhiran perjanjian wajib disetujui oleh para pihak. Apabila masing-masing pihak tidak menerima pemberitahuan secara tertulis untuk kepastian perpanjangan atau pemutusan perjanjian ini, maka perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis oleh para pihak 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, perjanjian ini masih mengikat bagi Para Pihak dan dilakukan perpanjangan otomatis.

5.3. Perjanjian pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras

Perjanjian Jasa Penyediaan Disaster Recovery Center No. 055/MNS/BAF/A/10 tanggal 31 Agustus 2010 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Jasa Penyediaan *Disaster Recovery Center* No. 640/SCC/BUAF/B/18 tanggal 7 Desember 2018 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Sigma Cipta Caraka akan menyediakan sistem Disaster Recovery Center. Jangka waktu perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2020. Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih mengikat bagi Para Pihak dan saat ini perpanjangan atas perjanjian ini masih dalam proses pembuatan/review oleh Para Pihak.

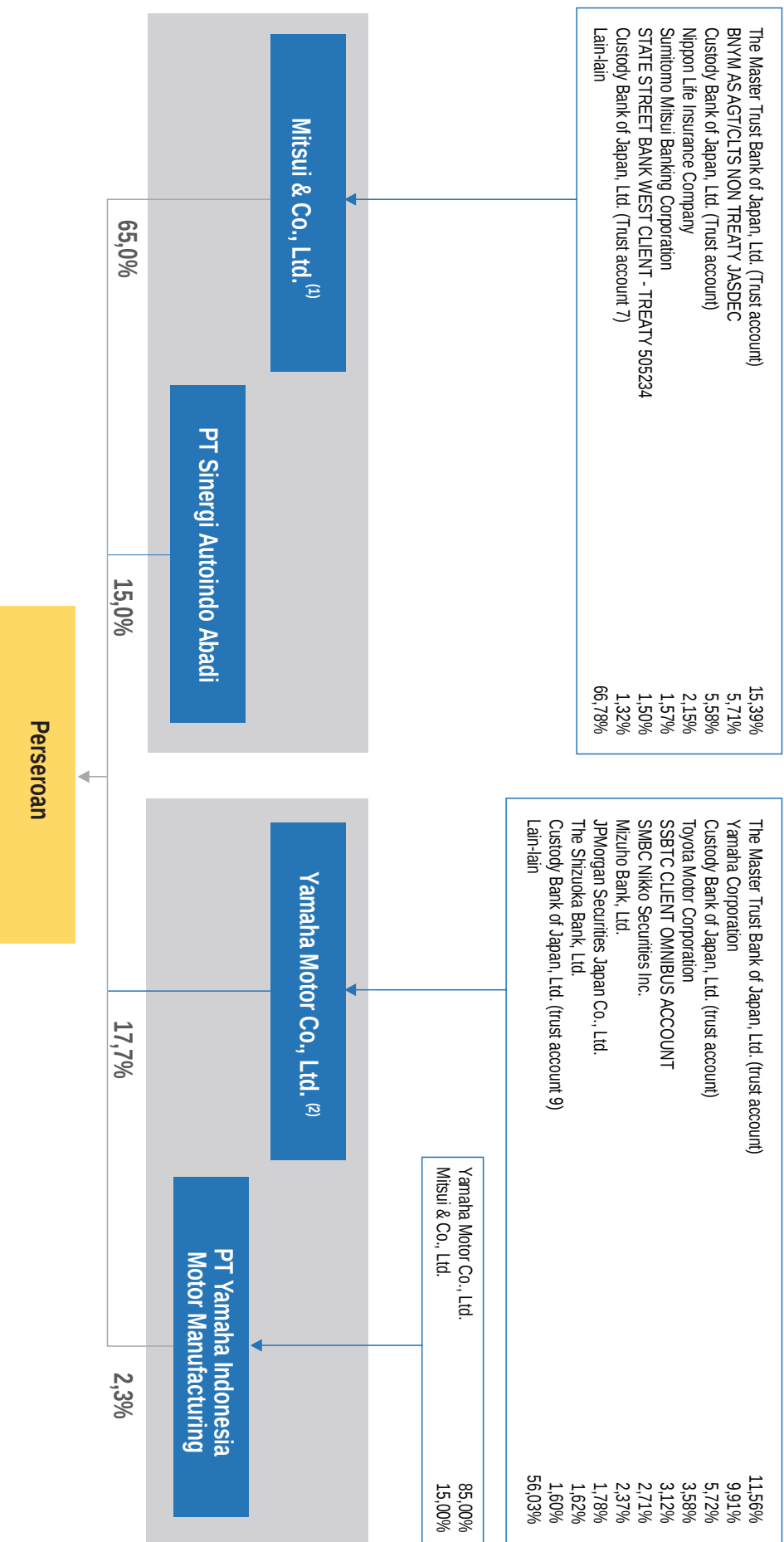
5.4. Perjanjian sewa menyewa kantor

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembiayaan, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga. Perjanjian sewa menyewa paling dekat akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025.

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa sebidang tanah seluas 4.827m² di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2306 yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 14 Desember 2045. Perseroan menggunakan aset ini sebagai kantor pusat Perseroan. Per 30 Juni 2021 nilai aset tetap Perseroan sebesar Rp 328,2 miliar Rupiah.

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Catatan:
(1) Daftar pemegang saham per 30 September 2021, diambil dari <https://www.mitsui.com/jp/en/information/basic/index.html>
(2) Daftar pemegang saham per 31 Juni 2021, diambil dari <https://global.yamaha-motor.com/ir/stock/stock-info/>

Perseroan termasuk dalam Mobility Business Unit I, salah satu dari unit bisnis utama Mitsui & Co., Ltd. Cakupan wilayah layanan Mitsui & Co., Ltd. meliputi 63 negara dengan 131 kantor cabang, per 1 Agustus 2021 (Sumber: Mitsui & Co., Ltd. Company Brochure 2021).

Sehubungan dengan pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pengendali Perseroan adalah Mitsui & Co., Ltd., sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50,0% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Mitsui & Co., Ltd., mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengendalian dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co., Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengani Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No.13/2018") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewarna, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik manfaat akhir adalah Shigeki Morimoto. Pencantuman Shigeki Morimoto sebagai pemilik manfaat dikarenakan Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

8. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi/tidak terlibat dalam (i) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) pengajuan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (vii) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan (viii) sengketa persaingan usaha, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara yang dapat mempengaruhi penerbitan Obligasi ini.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25,7% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 30 Juni 2021 (sumber: BAF, Juni 2021). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan

kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 258 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 173 kantor cabang dan 85 griya yang didukung oleh 4.618 karyawan per 30 Juni 2021. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 78,0%, 75,0%, dan 72,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020, serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia. Setelah terpuruk akibat pembatasan mobilitas dan wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19, tahun 2021 negara-negara di dunia berharap dapat bangkit kembali dengan mengeluarkan beragam kebijakan dan kerja sama antar negara. Hal ini diselenggarakan agar kinerja ekonomi dapat pulih dan tumbuh positif. Perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2020, berpengaruh terhadap perdagangan dunia, kemudian berdampak pada penurunan harga komoditas. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi. Selain dari basis perkembangan ekonomi 2020 yang sangat rendah sehingga menghasilkan *technical rebound*, pemulihan di 2021 juga didukung oleh berbagai faktor seperti vaksinasi yang dilakukan secara global serta kebijakan akomodatif yang masih dijalankan secara luas. Pada Juni 2021, International Monetary Fund (IMF) telah mengeluarkan proyeksi untuk kinerja ekonomi dunia akan tetap tumbuh sebesar 6,0% untuk tahun 2021. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata yang antara lain disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Secara garis besar, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi didukung dengan perluasan reopening, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif. Sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami penurunan proyeksi, utamanya akibat pemberlakuan restriksi lebih ketat ditengah penyebaran varian Delta. Tingkat vaksinasi yang relatif rendah di negara berkembang juga dianggap memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan.

Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia melejit hingga 7,07% (YoY), pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari beberapa negara lain. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi ini menandakan strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,10%. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil. Salah satu strategi yang cukup berhasil mendorong pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 ini membuat ekonomi Indonesia kembali ke angka positif. Tercatat sejak tahun 2020, Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi minus pada 4 kuartal berturut-turut. Di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi berada di angka -0,74%, masih lebih baik dibanding kuartal II-2020 yang mencatat kontraksi terdalam sebesar -5,32%. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan Suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut.

Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak besar dari pandemi COVID-19. Setelah performanya lesu di tahun 2020, Pemerintah optimis industri otomotif bisa bangkit di tahun 2021. Untuk memacu gairah industri otomotif, Pemerintah telah menggelontorkan insentif subsidi PPNBM ("Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah") dalam beberapa tahap yang menekan harga mobil baru. Kebijakan tersebut dinilai efektif, karena mampu meningkatkan penjualan. Selain penjualan kendaraan di level domestik yang mulai menanjak, kinerja ekspor dari industri kendaraan dan bagiannya juga membaik pada kuartal I tahun 2021. Hingga akhir Juni 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 428,5 ribu unit atau melonjak sebesar 155,1% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 167,9 ribu unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang

pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Juni 2021 turun 11,1% menjadi Rp361,6 triliun dari Rp406,6 triliun di Juni tahun 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 59,7%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 29,5%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,6%.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp1.764,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan mulai mengalami peningkatan menjadi Rp1.952,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan juga mengalami peningkatan dari Rp89,6 miliar atau mencapai 5,1% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp233,0 miliar atau mencapai 11,9% dari total pendapatan Perseroan untuk periode yang sama tahun 2021. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 5,17% dan 4,0% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021.

2. KEGIATAN USAHA

Lini bisnis pembiayaan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan skema konvensional dan skema syariah. Produk pembiayaan Perseroan untuk skema konvensional meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin pertanian dan pembiayaan multiproduk. Produk pembiayaan Perseroan dengan skema syariah meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas dan Dana Syariah (pembiayaan berbasis syariah). Perseroan mulai melakukan pembiayaan dengan skema syariah sejak tahun 2013. Produk-produk konvensional maupun syariah saat ini tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan lini bisnis pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor	2.592.521	70,0%	3.048.803	67,1%
Dana Syariah	596.234	16,1%	757.910	16,7%
Pembiayaan multiproduk	110.097	3,0%	151.710	3,3%
Pembiayaan mesin pertanian	6.619	0,2%	12.554	0,3%
Pembiayaan mobil	399.015	10,8%	573.755	12,6%
Jumlah	3.704.487	100,0%	4.544.731	100,0%

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan skema pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan skema konvensional	3.089.821	83,4%	3.762.792	82,8%
Pembiayaan skema syariah	614.666	16,6%	781.939	17,2%
Jumlah	3.704.487	100,0%	4.544.731	100,0%

Pembiayaan roda dua

Seiring dengan pelemahan penjualan industri otomotif khususnya sepeda motor di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Perseroan. Hingga akhir tahun 2020, lini bisnis pembiayaan sepeda motor baru Yamaha Perseroan juga secara akumulatif terkoreksi. Nilai penyaluran pembiayaan baru turun 40,2% dari Rp7,8 triliun di akhir Desember 2019 menjadi Rp4,7 triliun di akhir Desember 2020 dan mulai meningkat pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 menjadi Rp2,9 triliun. Hingga 30 Juni 2021, Perseroan telah menyalurkan lebih dari 120 ribu unit motor Yamaha.

Pada awal tahun 2021, Perseroan tetap memperkuat kerja sama 3 (tiga) pihak yaitu Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ("YIMM"), Perseroan dan dealer dengan memanfaatkan sistem IT yang telah terintegrasi, inisiatif-inisiatif baru dalam pengelolaan repeat order dan additional order, serta peningkatan akuisisi melalui sales channel alternatif. Hal tersebut meliputi uji coba penerapan sistem CRM, serta pelaksanaan program-program untuk mendukung sales channel alternatif termasuk utilisasi official store Perseroan di Blibli, exposure promo melalui BAF Event dan sosial media Perseroan. BAF Festival juga tetap dilaksanakan secara online dengan memberikan beragam promo yang diberikan antara lain DP mulai 10%, diskon tenor dan anguran. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pemasaran dengan online untuk meningkatkan jangkauan customer potensial

Dalam meningkatkan pertumbuhan *repeat order*, Perseroan melakukan beberapa inisiatif, antara lain dengan melakukan promo khusus *repeat order* yang ditawarkan melalui tim *telesales* dengan mempertimbangkan *history* pembiayaan sebelumnya yang salah satunya diwujudkan dalam proses persetujuan kredit yang lebih cepat dengan menggunakan Loan Originating System (BAF Pro). Perseroan juga telah mengimplementasikan dan melakukan pengembangan beberapa sistem baru untuk memperbaiki layanan kepada konsumen dan dealer. Penjualan *fleet* tetap dijalankan melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai perusahaan, namun belum dapat dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi pasar terkait pandemi COVID-19. Hingga 30 Juni 2021, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan lebih dari 1.200 mitra dealer.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan roda dua Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)		
Pembiayaan sepeda motor baru	23	23
Pembiayaan sepeda motor bekas	14	15
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)		
Pembiayaan sepeda motor baru	38,2	38,2
Pembiayaan sepeda motor bekas	37,7	37,0
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)		
Pembiayaan sepeda motor baru	29	28
Pembiayaan sepeda motor bekas	29	28
Jumlah pemesanan (unit)		
Pemesanan sepeda motor baru	111.309	124.595
Pemesanan sepeda motor bekas	5.730	9.873
Rasio NPF (%)		
Pembiayaan sepeda motor baru	1,5	0,7
Pembiayaan sepeda motor bekas	1,2	0,4

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pemesanan Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor baru dan bekas untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor baru	2.511.521	96,9%	2.902.172	95,2%
Pembiayaan sepeda motor bekas	81.000	3,1%	146.631	4,8%
Jumlah	2.592.521	100,0%	3.048.803	100,0%

Dana Syariah

Dana Syariah adalah salah satu produk pembiayaan jasa berbasis syariah untuk kendaraan roda dua berbagai merek yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan saat ini telah tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dan DSN-MUI untuk skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' wal Mudharabah Muntahiyah Bit Tamilk* (IMBT) pada awal tahun 2016. Permintaan untuk produk Dana Syariah telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hingga akhir semester I tahun 2021, penyaluran pembiayaan baru di lini bisnis Dana Syariah naik 26,4% dari Rp596,2 miliar di akhir semester I tahun 2021 menjadi Rp753,7 miliar di akhir Juni 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai inisiatif dan strategi yang dilakukan. Perseroan menerapkan program Dasyat (Dana Syariah Tercepat) yang memberikan layanan instant *approval & disbursement* untuk konsumen lunas yang masuk ke kriteria “good customer” Perseroan.

Perseroan terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan Dana Syariah untuk menyikapi kebutuhan konsumen yang serba cepat. Pada tahun 2020, Perseroan fokus untuk melakukan *maintenance* Agen Xtra BAF agar dapat tetap menjaga tingkat produktivitasnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Per 31 Juli 2021, jumlah agen Xtra BAF telah mencapai sekitar 29.373 orang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Jumlah tersebut secara signifikan dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 14.692. Hal ini tidak terlepas dari implementasi sistem pendaftaran sebagai agen Xtra BAF secara *online* melalui <https://xtra.baf.id/register>. Perseroan juga melakukan pembenahan proses di internal antara lain implementasi sistem SANDIA (*Sales and Digital Integrated Assistance*) dan *Mobile Survey* yang memungkinkan untuk mengukur waktu proses aplikasi dari awal sampai selesai.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Dana Syariah untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	9,6	10,3
Rata-rata margin per tahun (Rp juta)	3,8	4,0
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	17	17
Jumlah pemesanan (unit)	62.408	73.414
Rasio NPF (%)	1,2	0,5

Pembiayaan multiproduk

Sejak tahun 2014, Perseroan turut membantu konsumen dalam pembiayaan multiproduk. Beberapa produk yang dibiayai meliputi antara lain peralatan elektronik dan rumah tangga, telepon genggam, furnitur, serta peralatan musik dan olahraga. Pembiayaan produk ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fasilitas pembiayaan saat ini tersedia di outlet modern seperti Hypermart, Hartono Elektronik, Electronic City, Erafone, dan berbagai outlet tradisional.

Di tahun 2020, lini bisnis pembiayaan multiproduk Perseroan fokus pada aspek kehati-hatian dalam pembiayaan. Dalam meningkatkan kecepatan proses dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian, Perseroan mengimplementasikan sistem akuisisi berbasis teknologi sejak kuartal I tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi digital berbasis web. Per 30 Juni 2021, pembiayaan multiproduk sudah tersedia di 115 kantor cabang, 5 rekanan *e-commerce*, 710 *outlet modern*, dan 1.798 *outlet tradisional*. Hingga akhir semester I tahun 2021, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan multiproduk yang meliputi perlengkapan elektronik dan rumah tangga senilai Rp151,7 miliar atau naik sekitar 37,8% (YoY) di bandingkan periode sebelumnya

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan multiproduk Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	3,6	3,1
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	59,6	71,9
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	11	11
Rasio NPF (%)	2,4	0,8

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan komposisi pemesanan Perseroan untuk pembiayaan multiproduk untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	(dalam %)	
	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Telepon genggam	51,3	64,2
Elektronik	32,3	15,0
Lain-lain ⁽¹⁾	16,5	20,8
Jumlah	100,0	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain termasuk peralatan olah raga dan musik, komputer, furnitur dan lain-lain

Pembiayaan mesin pertanian

Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian masih bisa meningkatkan pertumbuhan PDB dimana peningkatan pertumbuhan tersebut turut mempengaruhi pencapaian bisnis pembiayaan mesin pertanian. Perseroan mampu menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp12,5 miliar di akhir semester I tahun 2021 atau naik 89,7% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp6,6 miliar.

Ke depan, Perseroan meningkatkan kecepatan proses penyaluran pembiayaan dengan system akuisisi berbasis teknologi dengan tingkat validitas data yang sesuai dengan kebutuhan analisa kredit. Selain itu, dalam upaya melanjutkan akuisisi di bidang perkebunan berbasis *business to business* (B2B) dengan memperluas area operasional ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi di bidang perkebunan baru direncanakan pada semester II 2021 dikarenakan pandemi COVID-19 yang membuat harga komoditas tidak stabil. Perseroan akan mengoptimalkan potensi dari 2 merek traktor yang telah berkerjasama dengan Perseroan yaitu Jhon Deere dan New Holland yang segmentasinya digunakan di lahan perkebunan dengan berbasis *business to business* (B2B) atau retail.

Perseroan saat ini menawarkan pembiayaan mesin pertanian kepada petani di desa-desa dengan menerapkan pola angsuran suka-suka sesuai dengan arus kas petani. Selama masa pembiayaan, kepemilikan aset masih atas nama Perseroan dan akan dialihkan kepada konsumen di akhir periode pembiayaan jika memilih opsi kepemilikan. Dengan menerapkan sistem pembayaran tersebut, pembiayaan mesin pertanian terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan mesin pertanian Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	315,2	313,8
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	21,0	22,7
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	33	34
Jumlah pemesanan (unit)	21	40
Rasio NPF (%)	1,4	1,2

Pembiayaan mobil

Pertumbuhan sektor otomotif mengalami tekanan sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Penjualan mobil mengalami pelemahan sejak April 2020 bahkan turun signifikan di bulan Mei sehubungan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun tren penjualan mobil (*wholesale*) perlahan kembali tumbuh di semester II, tetapi total penjualan keseluruhan mobil hingga akhir tahun 2020 berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) hanya mampu mencapai 532.027 unit atau turun 45% dibanding tahun 2019.

Pada semester I tahun 2021, penyaluran pembiayaan mobil Perseroan naik 45,2% dari Rp395,3 miliar pada akhir Juni 2021 menjadi Rp573,8 miliar akhir Juni 2021. Kenaikan penyaluran pembiayaan tersebut tidak terlepas dari beberapa upaya dan strategi yang diterapkan oleh Perseroan selama semester I tahun 2021.

Dalam mengembangkan pasar baru di beberapa wilayah sebagai bagian dari pengembangan bisnis untuk lini bisnis pembiayaan mobil Perseroan, pembukaan kantor layanan di Bogor dan Padang telah dilakukan pada bulan Januari 2021. Selanjutnya, pembukaan kantor layanan juga telah dilakukan di Jambi dan Samarinda pada bulan April 2021. Perseroan juga memperluas jaringan penjualan melalui Sales Hub sebagai point of sales di 4 titik selama semester I tahun 2021, khususnya di Pare-pare, Luwuk, Prabumulih, dan Purwokerto. Dengan memanfaatkan *sales hub* sebagai *point of sales* tambahan ini, Perseroan dapat melebarkan wilayah cakupan penjualan di lokasi tersebut. Perseroan juga akan terus meningkatkan jumlah *repeat order* dari *existing customer* Perseroan, terutama dari customer produk Perseroan yang lain (*cross-sell*), dan semakin memperkuat kemitraan dengan dealer resmi dan juga *digital partner* dengan melakukan pameran/promosi bersama untuk meningkatkan penjualan dan *brand awareness*, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem-sistem penunjang aktivitas akuisisi untuk meningkatkan layanan kepada *customer* maupun dealer. Meskipun kondisi penjualan di sektor otomotif masih diproyeksikan belum sepenuhnya pulih di tahun 2021, namun Perseroan berharap lini bisnis pembiayaan mobil dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap portofolio pembiayaan Perseroan seiring dengan strategi diversifikasi yang dilakukan.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan kendaraan roda empat Perseroan di bawah ini:

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	162,1	172,6
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	13,4	13,9
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	55	55
Jumlah pemesanan (unit)	2.462	3.357
Rasio NPF (%)	0,2	0,2

3. PELANGGAN

Target konsumen Perseroan adalah golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen Perseroan rata-rata antara 21 tahun sampai 35 tahun. Konsumen Perseroan sebagian besar adalah pembeli motor baru individu. Tabel berikut menyajikan perkembangan pertumbuhan konsumen Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Konsumen ritel (perorangan)	816.563	836.302
Konsumen institusi	415	442

Jumlah konsumen pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perseroan berkeyakinan bahwa pada tahun ini pertumbuhan konsumen ritel Perseroan, khususnya konsumen pembiayaan sepeda motor dan mobil, akan mengalami kenaikan untuk setiap periode sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

4. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN

Per 30 Juni 2021, Perseroan beroperasi melayani konsumen melalui jejaring kantor cabang dan griya yang tersebar di 258 lokasi di Indonesia, terdiri dari 173 kantor cabang dan 85 griya. Seluruh kantor cabang dan griya disewa dari pihak ketiga.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	30 Juni 2021
Kantor cabang	173
Griya	85
Jumlah	258

Jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan dikelompokkan ke dalam 20 wilayah pemasaran, yaitu Bali, Bangka, Jabodetabekser, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Madiun Kediri, Makassar, Manado, NTB, NTT, Padang, Palembang, Palu, Papua, Pontianak, dan Sumatera Utara & Riau. Tabel berikut menyajikan rincian kantor cabang, dan griya Perseroan berdasarkan wilayah pemasaran per 30 Juni 2021:

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang	Griya	Jumlah
1.	Bali	3	-	3
2.	Bangka	4	1	5
3.	Jabodetabekser	16	14	30
4.	Jambi	3	-	3
5.	Jawa Barat	15	8	23
6.	Jawa Tengah	21	12	33
7.	Jawa Timur	17	7	24
8.	Kalimantan	17	6	23
9.	Lampung	1	1	2
10.	Madiun Kediri	6	2	8
11.	Makassar	10	8	18
12.	Manado	9	4	13
13.	NTB	3	-	3
14.	NTT	4	1	5
15.	Padang	7	2	9
16.	Palembang	8	3	11
17.	Palu	6	2	8
18.	Papua	6	-	6
19.	Pontianak	2	1	3
20.	Sumatera Utara & Riau	15	13	28
Jumlah		173	85	258

Perkembangan pasar, industri dan kemajuan teknologi saat ini menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk menerapkan strategi baru, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan konsumen Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu menyatukan pelayanan administrasi konsumen yang lebih cepat dalam satu atap sehingga Perseroan cukup memiliki satu kantor yang dapat melayani konsumen dalam satu area (sentralisasi). Di awal tahun 2020, Perseroan memperkenalkan kantor regional yang diresmikan pertama kali untuk daerah Jakarta dengan menggabungkan 4 kantor cabang di area Jakarta. Kantor regional memiliki standar pelayanan yang sama seperti Kantor Cabang area sebelumnya, yakni pembayaran & pelunasan angsuran, pengambilan BPKB serta akses untuk mendapatkan pembiayaan baru untuk produk yang dimiliki Perseroan saat ini, seperti pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan Dana Syariah, pembiayaan mobil baru, pembiayaan multiproduk, serta pembiayaan sepeda motor bekas. Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen akan mendapatkan fasilitas dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik mengingat kantor regional BAF akan berada di kota-kota besar di Indonesia. Hingga Desember 2020, Perseroan telah memiliki 6 kantor regional yang tersebar di beberapa kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan.

Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembayaran angsuran saat ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas dan jaringan layanan BRI, BNI, Bank Bukopin, BCA, Bank Mandiri dan Bank Papua, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Indomart dan/atau Ceriamart, gerai-gerai Alfamart, termasuk Alfamidi, Alfaexpress, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui *platform* Uang Kita, Tektaya, Arindo, Fastpay, Tokopedia, Shopee dan Bukalapak.

5. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan pembiayaan independen seperti Perseroan maupun perusahaan jasa pembiayaan yang terafiliasi dengan perbankan. Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Juni 2021 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 167 perusahaan per 30 Juni 2021. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset di atas Rp10 triliun.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha. Dengan demikian, posisi Perseroan dalam industri pembiayaan bergantung pada posisi Yamaha di pasar sepeda motor. Berdasarkan Data Yamaha Indonesia Motor MFG, pangsa pasar Yamaha berdasarkan penjualan untuk tahun 2020 adalah sebesar 23,4% setelah Honda yang memiliki pangsa pasar sebesar 74,4% dalam pembiayaan sepeda motor baru. Perseroan menjadi pemimpin dominan dengan pangsa pasar mencapai 25,7% pada 30 Juni 2021.

Perseroan juga merupakan sedikit dari banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan pembiayaan berbasis syariah, dikenal dengan nama Dana Syariah.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan		
		Nilai (Rp)	Total (Rp)	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	500.0000.000.000	500.0000.000.000	100,0

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

PENENTUAN JUMLAH DANA OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA

Jumlah Dana Obligasi dan tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

STTD	:	No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rekan Law Firm

Menara Kuningan, lantai 9
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav-5
Jakarta 12940

STTD	:	STTD.KH-107/PM.2/2018 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, lantai 6, suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950

STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek**PT Fitch Ratings Indonesia**

DBS Bank Tower, Lantai 24, suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Ruang lingkup Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM. Perseroan juga tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mandiri selaku Wali Amanat .

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 8 Desember 2021 dan ditutup pada 10 Desember 2021 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan jumlah Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan. Tanggal Penjataan adalah 13 Desember 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bepapam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 14 Desember 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
Rekening No. 4001763313
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas**

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 15 Desember 2021, selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (*in good funds*).

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 15 Desember 2021. Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

11. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi kepada para pemesan Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar kepada para pemesan Obligasi. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi telah dilakukan pengembalian dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayai Denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau melalui email, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Faks.: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 139/PH-BAF/TR/IL/XI/2021

Jakarta, 26 November 2021

PT BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza
Jalan Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa
Jakarta 12530
Indonesia

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bussan Auto Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 121/LOF-BAF/TR/HN/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang turut ditandatangani oleh PT Bussan Auto Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), atas '**Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021**' dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV**"), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75 (lima koma tujuh lima per seratus) per tahun, dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).



Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV; Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari informasi tambahan yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, PUB Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II & III**"), serta PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 ("**Sukuk Berkelanjutan I Tahap I & II**"), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II & III dan Sukuk Berkelanjutan I Tahap I & II, sebagaimana tertuang dalam laporan Uji Tuntas dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II & III dan Sukuk Berkelanjutan I Tahap I & II.
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV adalah melanjutkan Uji Tuntas yang telah kami lakukan sebelumnya terhadap Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III.
- C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III, yaitu tanggal 10 September 2021, sampai dengan tanggal 26 November 2021, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Informasi Tambahan yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 138/LUT-BAF/TR/IL-HN/XI/2021 tanggal 26 November 2021, perihal Laporan Informasi Tambahan Uji Tuntas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 (selanjutnya disebut "**Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV**"). Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini, yakni tanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".
- D. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku

J

'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.



Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
- (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
- (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.

- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas sebagaimana diuraikan dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.



- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021874.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 April 2019; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214681 tanggal 23 April 2019; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214683 tanggal 23 April 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065440.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 23 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 10/2019**"); perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir ini adalah perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/2018**"), yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, terdapat perubahan atas tempat kegiatan usaha Perseroan, dimana Kantor Cabang Perseroan mengalami pengurangan sebanyak 5 (lima) Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang ("**KSKC**") (dahulu bernama *point of services*) berkurang sebanyak 3 (tiga) KSKC, selanjutnya KSKC Unit Usaha Syariah ("**KSKC UUS**") (dahulu bernama

Griya) mengalami penambahan sebanyak 5 (lima) KSKC UUS, sehingga jumlah tempat kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

- (i) **Kantor Cabang Perseroan**, seluruhnya menjadi berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia;
- (ii) **KSKC**, seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. KSKC merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Perseroan, dimana setiap Kantor Cabang Perseroan bertanggung jawab atas beberapa KSKC dalam cakupan wilayahnya; dan
- (iii) **KSKC UUS**, seluruhnya menjadi berjumlah 86 (delapan puluh enam) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. KSKC UUS merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan yang khusus melayani produk dana syariah kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang.

Tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yakni sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Nama Pemegang Saham			
1. Mitsui & Co. Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,00
2. Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
3. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
4. PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	353.571	353.571.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

f

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp353.571.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sehubungan dengan 'Pengendali' Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang), maka 'Pengendali' Perseroan, adalah Mitsui & Co. Ltd., sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Mitsui & Co. Ltd., mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co. Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas 'Pengendali' Perseroan.
5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Laporan Notaris**"). Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas pemilik manfaat Perseroan, dimana pemilik manfaat Perseroan adalah masih sama sebagaimana disebutkan dalam Laporan Notaris, yaitu Bapak Shigeki Morimoto. Pencantuman Bapak Shigeki Morimoto sebagai pemilik manfaat dikarenakan Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.
6. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	: Toshiyuki Kojima
Direktur	: Sigit Sembodo
Direktur	: Alung NG
Direktur	: Ryohei Nakata
Direktur	: Charles MP Gultom
Direktur	: Yudono

Prèsiden Komisaris : Jiro Yamada
 Komisaris : Minoru Morimoto
 Komisaris : Jun Ikeda
 Komisaris Independen : Dani Firmansjah
 Komisaris Independen : Nurdayadi
 Komisaris Independen : Prabowo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2019, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 21 Mei 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 50 tanggal 27 Mei 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 24 Juli 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 12 Nopember 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 15 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0360453 tanggal 15 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-022325.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 15 Nopember 2019, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0023728 tanggal 15 Januari 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008307.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 15 Nopember 2020, *juncto* Keputusan RUPS Tahunan Perseroan sehubungan dengan Tahun Buku 2019 tanggal 16 April 2020, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 10 September 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0387524 tanggal 17 September 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155325.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 17 September 2020, *juncto* Keputusan Sirkuler Para

F

Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 16 November 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.03-0410853 tanggal 23 November 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196596.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler RUPS Tahunan Perseroan sehubungan dengan Tahun Buku 2020 tanggal 9 April 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 41 tanggal 21 April 2021, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Keputusan Sirkuler RUPS Tahunan tanggal 22 April 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 9 Agustus 2021, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0437709 tanggal 16 Agustus 2021 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139390.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 16 Agustus 2021.

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2021, kecuali untuk: (i) Bapak Akira Sugai (Wakil Presiden Direktur) dan Bapak Ryohei Nakata (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 11 November 2019; dan (ii) Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen) yang dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2020, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut ini akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu: (i) Bapak Charles MP Gultom (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 6 Oktober 2020; (ii) Bapak Jiro Yamada (Presiden Komisaris) dan Bapak Jun Ikeda (Komisaris) yang dihitung sejak tanggal 10 November 2020, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Selanjutnya, masa jabatan Bapak Yudono (Direktur) akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang dihitung sejak tanggal 13 Juli 2021, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan

F

Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

7. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : AH. Azharuddin Lathif

Anggota : Ahmad Ifham

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

Selanjutnya, Bapak AH. Azharuddin Lathif telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-11/D.04/ASPM/2016 tanggal 18 Mei 2021; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021.

8. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan susunan Komite Audit Perseroan. Adapun susunan Komite Audit Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Nurdayadi

Anggota : 1. Heru Absoro
2. Cokro Vera

Susunan Komite Audit tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/BOC/BAF.III/2019 tanggal 28 Maret 2019 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-003/BOC/BAF.XI/2020 tanggal 1 November 2020, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Heru Absoro dan Ibu Cokro Vera akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, sedangkan masa jabatan Bapak Nurdayadi akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan. Adapun Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan yang saat ini menjabat adalah Bapak Erdyan Lazuardy.

Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



10. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Adapun Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah
Anggota : 1. Jiro Yamada
2. Samuel Manasseh
3. Iskandar

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.VIII/2020 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 26 Agustus 2020, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan masing-masing anggota, yaitu: (i) Bapak Dani Firmansyah sampai dengan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021; (ii) Bapak Jiro Yamada sampai dengan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021; dan (iii) Bapak Kimmy Iskandar sampai dengan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

11. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas Sekretaris Perusahaan Perseroan. Adapun Sekretaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah Ibu Puji Arianti, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT Bussan Auto Finance No. SK-006/BOC/BAF.XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**") dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014, yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Kantor Cabang Syariah Perseroan berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
13. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.
14. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan



dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS;
 - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1226/PHIJSK-PK/PP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
 - (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;
 - (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang mana semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan
 - (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing.
15. Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perseroan telah menyampaikan kepada OJK melalui Surat Pelaporan No. BAF/013/CP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, perihal: Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan PT Bussan Auto Finance, yang ditujukan kepada dan telah diterima oleh Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK pada tanggal 15 Februari 2021, dengan hasil peringkat tingkat kesehatan perusahaan sehat.
 16. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Oktober 2021, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, karena *gearing ratio* Perseroan masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 4,24 (empat koma dua empat) kali.
 17. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan

dipersengketakan dengan pihak lain atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

18. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV.

19. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.

20. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (k) POJK No. 36/2014. Adapun pemenuhan kriteria "persyaratan efek" yaitu Obligasi I Tahap IV yang diterbitkan melalui PUB Obligasi I Tahap IV telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 22 huruf (e) Pendapat Hukum ini).

21. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV.

22. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV:

- (a) Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 21 tanggal 26 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., M.B.A, MKn., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **"PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV"**).

PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

- (b) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 22 tanggal 26 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., M.B.A, MKn., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- (c) Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 23 tanggal 26 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., M.B.A, MKn., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (d) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:

- (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-110/OBL/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021, dibuat di bawah tangan; dan
- (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 No. 24 tanggal 26 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., M.B.A, MKn., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- (e) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia (**"Fitch"**) melalui Surat Fitch No. 185/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 12 November 2021,



dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat **AAA(idn)** untuk Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 dengan nilai maksimum sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Antara Perseroan dengan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

23. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, Perseroan akan memberikan jaminan fidusia berupa Piutang Lancar untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV melalui Wali Amanat setiap saat sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV (selanjutnya disebut "**Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV**") dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.

Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya menyampaikan bukti pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada OJK.

Apabila nilai Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari nilai Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, maka Perseroan berkewajiban menyetero kekurangan-nya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.22 PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, sampai dengan nilai Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV tersebut mencapai nilai 50% (lima puluh per seratus) dari nilai Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV.

Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia oleh Perseroan selaku Pemberi Fidusia dan Wali Amanat selaku Penerima Fidusia. Dalam hal Akta Jaminan Fidusia belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Wali Amanat selaku Penerima Fidusia tidak mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya, sebaliknya dalam hal Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan, maka Wali Amanat selaku Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia – "**UU Fidusia**"). Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV yang telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki titel eksekutorial, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 15 (2) UU Fidusia).

24. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV:

- (a) Perseroan telah: (i) mencantumkan dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; dan (ii) melakukan pelaporan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. BAF/165/CP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, perihal: Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut melalui Surat OJK No. S-47/NB.221/2020 tanggal 8 Januari 2020;
- (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT Bussan Auto Finance tanggal 13 Maret 2020; dan
- (c) sebagaimana ditentukan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV telah direalisasikan dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") serta wajib menyampaikan hasil RUPO tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Adapun biaya-biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0.3449% (nol koma tiga empat empat sembilan per seratus) dari nilai emisi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV yang meliputi:

➤ Biaya Jasa Penjaminan Emisi Obligasi:	0,1700%
• biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,1450%
• biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,0125%
• biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,0125%
➤ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal:	0,0559%
• biaya jasa Konsultan Hukum	0,0449%
• biaya jasa Notaris	0,0110%
➤ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal:	0,0740%
• biaya jasa Wali Amanat	0,0190%
• biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,0550%
➤ Biaya Lain-lain (pencatatan pada BEI, biaya KSEI, pencetakan informasi tambahan propektus, formulir, audit penjabatan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut)	0,0450%

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

Thamrin & Rekan (TR&Co.)



Iswira Laksana, S.H., M.Si

Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAF

www.baf.id

Informasi Tambahan | Copyright © BAF 2021